



PUTUSAN

Nomor : 24/G/2013/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

Nama : **BIASMARA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Dagang ;-----

Tempat Tinggal : Jl. KH Wahid Hasyim Bendungan, Wates, Kulon Progo ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ;-**

Tempat Kedudukan : Jl. Ipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta ;-

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Desember 2013 telah memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KAMAL FIRDAUS, SH ; -----
2. NASRULLAH, SH, S.AG, MCL ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat  
beralamat di Jalan Menur Nomor 459 B, Jeruk legi, Kecamatan  
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 24/  
PEN.DIS/2013/PTUN.YK; tertanggal 26 Nopember 2013 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal Proses ;  
-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 24/  
PEN.K/2013/PUN.YK, tertanggal 26 Nopember 2013 tentang Penetapan  
Penunjukan Majelis ;  
-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta Nomor : 24/Pen.Pem.Per/2013/PTUN.YK. tertanggal 27  
Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;  
-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta Nomor : 24/Pen.HS/2013/PTUN.YK, tertanggal 9 Desember  
2013 tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak

di dalam persidangan ;

-----

6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi di dalam persidangan ;

-----

7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN.YK beserta

seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

-----

8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam perkara tersebut ;

-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 22 November 2013 dibawah Register Perkara Nomor: 24/G/2013/PTUN.YK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 09 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum D. I. Yogyakarta ;-----

Dasar dan Alasan gugatan :-----

Hal. 3 dari 145 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti seleksi calon anggota KPU Kulon Progo;

2. Bahwa PENGGUGAT telah menyerahkan seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo di Kantor KPU Kulon Progo dan telah diterima oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo dan dinyatakan lengkap oleh anggota Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Marsudi Aji, S.Sos, berupa:-----

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

b. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar ;

c. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;

d. daftar riwayat hidup ;

e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-;

f. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara pemilu, kompetensi dan integritas; ----

h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;

i. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;

j. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000;

k. surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.;

l. surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri ;

3. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti tahapan seleksi calon anggota KPU Kulon Progo yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan,

Hal. 5 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes psikologi dan tes wawancara ;

-----

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti tes wawancara oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo pada tanggal 17 Juli 2013 di Wisma Kusuma Wates Kulon Progo dan dinyatakan lolos untuk kemudian berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU D.I Yogyakarta ;

-----

5. Bahwa berawal dari 2 kepala desa yang mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo, yaitu H.M. Slamet Raharjo, S.H. sebagai Kepala Desa Tayuban dan Budi Priyana, S.Pt, yang juga sebagai Kepala Desa Depok ;-----

6. Bahwa sebelum mendaftar, H..M. Slamet Raharjo, S.H. telah melakukan konsultasi dengan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Drs. Heri Purwata, berkenaan dengan persyaratan calon anggota KPU Kulon Progo terkait dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Tayuban;

-----

7. Bahwa kemudian Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Drs. Heri Purwata, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekan Tim Seleksi dan KPU D.I.Yogyakarta menyatakan bahwa H..M. Slamet Raharjo, S.H. harus mengajukan surat pengunduran diri dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Tayuban, sebagai syarat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo ;

-----

8. Bahwa H.M. Slamet Raharjo, S.H. sampai dua kali menanyakan kebenaran persyaratan pengunduran diri tersebut di atas kepada Drs. Heri Purwata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Heri Purwata dua kali juga membenarkan persyaratan tersebut ; -----

9. Bahwa kemudian H.M. Slamet Raharjo, S.H. mengajukan berkas-berkas administrasi pendaftaran disertai dengan fotocopi Surat Keputusan (SK) pemberhentian sebagai kepala desa Tayuban dari Bupati Kulon Progo ke KPU Kulon Progo, ketika itu diterima, diteliti dan dinyatakan lengkap oleh anggota Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Marsudi Aji, S.Sos ;

10. Bahwa sesaat setelah memasukkan berkas-berkas administrasi pendaftaran, kemudian Budi Priyana, S.Pt juga memasukkan berkas-berkas administrasi persyaratan ke KPU Kulon Progo, diterima, diteliti dan dinyatakan lengkap oleh anggota Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo, Marsudi Aji, S.Sos.;

11. Bahwa H.M. Slamet Raharjo, S.H. merasa kaget dan heran kenapa berkas-berkas administrasi pendaftaran Budi Priyana, S.Pt diterima oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo padahal H.M. Slamet Raharjo, S.H. mengetahui bahwa Budi Priyana, S.Pt tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Depok;

12. Bahwa sebelumnya H.M. Slamet Raharjo, S.H. mengetahui bahwa Budi Priyana, S.Pt menyatakan kalau diminta mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Depok, Budi Priyana, S.Pt memilih tidak akan mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo;

Hal. 7 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa H.M. Slamet Raharjo, S.H. belum merasa perlu melakukan protes terhadap Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo dan KPU D.I.Yogyakarta atas perlakuan tidak adil saat itu dengan pertimbangan hal itu akan berakibat terhadap hasil seleksi Budi Priyana, S.Pt;

14. Bahwa kemudian diketahui bahwa Budi Priyana, S.Pt baru mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala desa Depok setelah keluar pengumuman uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kulon Progo. Pengumuman uji kelayakan dan kepatutan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) D.I.Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2013 atau dua hari sebelum pelantikan anggota KPU Kulon Progo tanggal 24 Oktober 2013. Hal ini seperti dikatakan Budi Priyana, S.Pt di Harian Kedaulatan Rakyat (KR) tertanggal 26 Oktober 2013;

15. Bahwa Budi Priyana, S.Pt tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan kepala desa saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo baik berupa cuti sementara atau mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Depok kepada Bupati atau Surat Keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB Kulon Progo yang menerangkan bahwa Budi Priyana, S.Pt telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai kepala desa atau Surat Keputusan (SK) Bupati yang menyatakan bahwa Budi Priyana, S.Pt telah diberhentikan sebagai kepala desa Depok;

16. Bahwa tindakan Budi Priyana, S.Pt tersebut di atas telah melanggar pasal 11 huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota calon harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

17. Bahwa selanjutnya tindakan Budi Priyana, S.Pt juga telah melanggar persyaratan sebagai calon anggota KPU sebagaimana termaktub dalam pasal 3 ayat 1 huruf ( j ) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyebutkan bahwa mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon yang disertai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil ;

18. Bahwa selanjutnya tindakan Budi Priyana, S.Pt tidak memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 4 huruf (k) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa pada saat calon mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, calon anggota KPU Provinsi dan KPU kab/kota menyampaikan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 9 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ketika itu Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo seharusnya menyatakan tidak lengkap berkas-berkas persyaratan administrasi pendaftaran Budi Priyana, S.Pt dan tidak meloloskan Budi Priyana, S.Pt dalam seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo;-----

20. Bahwa kemudian Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo meloloskan Budi Priyana, S.Pt dalam seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo sebagaimana tertera dalam Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 02/TimseleksiKPUKabKP/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013;-----

21. Bahwa kemudian Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah menggunakan standar ganda dalam proses seleksi dimana H.M. Slamet Raharjo, S.H. diminta mengundurkan diri sebagai kepala desa sedangkan Budi Priyana, S.Pt tidak diminta mengundurkan diri sebagai kepala desa;-----

22. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah melakukan tindakan diskriminatif karena telah memperlakukan secara berbeda atas 2 kepala desa yang sama-sama mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo;-----

23. Bahwa tindakan diskriminatif Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo tersebut telah melanggar ketentuan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

24. Bahwa selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo terbukti tidak melaksanakan secara seksama pasal 22 ayat 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa untuk memilih calon anggota KPU Kab/kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kab/kota; -

25. Bahwa selanjutnya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo juga telah melanggar pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota berpedoman pada asas adil dan asas kepastian hukum; ----

26. Bahwa atas dasar dua fakta hukum tersebut di atas maka Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo Nomor : 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 adalah cacat hukum karena dalam proses seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo telah terjadi tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

27. Bahwa kedua fakta hukum tersebut di atas dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo dan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah dibubarkan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo merupakan bentukan dari KPU D.I. Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 7 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyebutkan bahwa Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

-----

29. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah menyerahkan 10 nama calon anggota KPU Kulon Progo hasil seleksi yang disusun berdasarkan urutan abjad disertai salinan administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kulon Progo sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu; -----

30. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah menyerahkan Laporan Hasil Seleksi kepada KPU D.I.Yogyakarta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota; ---

31. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah dibubarkan, hal itu tidak menghilangkan tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang terjadi;

-----

32. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo telah mempertanggungjawabkan tugasnya, diterima dan dinyatakan baik oleh KPU D.I.Yogyakarta maka segala kesalahan Tim Seleksi Calon Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kulon Progo kemudian menjadi tanggung jawab KPU

D.I.Yogyakarta ; -----

33. Bahwa fakta hukum itu terus berlanjut pada tahapan seleksi berikutnya yaitu seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, tes wawancara, uji kelayakan dan kepatutan bahkan hingga tahap pelantikan anggota KPU Kulon Progo periode 2013–2018 ;

34. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Wisma Kusuma Wates Kulon Progo pada tanggal 18 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT ;

35. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPU Kulon Progo;

36. Bahwa kemudian TERGUGAT meloloskan uji kelayakan dan kepatutan Budi Priyana, S.Pt sebagaimana termaktub dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Nomor : 1591/KPUDIY.013/X/ 2013 tertanggal 21 Oktober 2013; -----

37. Bahwa dengan adanya perlakuan diskriminasi dan setelah mengetahui bahwa Budi Priyana, S.Pt akan dilantik sebagai anggota KPU Kulon Progo maka H.M. Slamet Raharjo, S.H. pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 memberitahukan tentang status Budi Priyana, S.Pt yang masih aktif sebagai kepala desa Depok kepada TERGUGAT dimana saat itu H.M. Slamet Raharjo, S.H. bertemu dengan beberapa anggota KPU D.I. Yogyakarta ; -----

Hal. 13 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa saat itu, sesaat menjelang pelantikan, H.M Slamet Raharjo, S.H. mengatakan kepada beberapa anggota KPU D.I.Yogyakarta tersebut bahwa Budi Priyana, S.Pt itu masih aktif sebagai kepala desa Depok bagaimana mungkin mau dilantik menjadi anggota KPU Kulon Progo ;

-----  
39. Bahwa kemudian TERGUGAT melantik Budi Priyana, S.Pt menjadi anggota KPU Kulon Progo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 di Hotel Garuda Yogyakarta tanpa mengindahkan pemberitahuan H.M. Slamet Raharjo, S.H ; -

40. Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT tidak mengindahkan pemberitahuan H.M. Slamet Raharjo, S.H. maka hal ini juga melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 12 huruf (g) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan public ; -----

41. Bahwa keterangan H.M. Slamet Raharjo, S.H. yang menerangkan bahwa Budi Priyana, S.Pt masih aktif sebagai kepala desa Depok saat dilantik menjadi Anggota KPU Kulon Progo diperkuat keterangan Gimo, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan KB Kulon Progo, di Harian Kedaulatan Rakyat tertanggal 25 Oktober 2013 dan di Website Harian Jogja.com tertanggal 5 November 2013, yang menyatakan bahwa Budi Priyana, S.Pt masih aktif sebagai kepala desa Depok saat dilantik sebagai anggota KPU Kulon Progo ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa pelantikan Budi Priyana, S.Pt telah melanggar peraturan perundang-undangan karena TERGUGAT telah melantik seorang kepala desa yang masih aktif menjadi anggota KPU Kulon Progo periode 2013–2018 ;

-----

43. Bahwa Budi Priyana, S.Pt dinyatakan sebagai kepala desa yang masih aktif sepanjang belum keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo yang menyatakan pemberhentian Budi Priyana, S.Pt sebagai kepala desa Depok, sebagaimana termaktub dalam pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 hari sejak usul diterima;

-----

44. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 11 huruf (c) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepastian hukum penyelenggara pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

-----

45. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga melanggar pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan

Hal. 15 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

-----

46. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga telah melanggar pasal 2 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu berpedoman pada asas kepastian hukum, asas tertib dan \_\_\_\_\_ asas \_\_\_\_\_ profesionalitas;

-----

47. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara berpedoman pada asas-asas umum penyelenggara negara yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

-----

48. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT juga melanggar sumpah/janji jabatan Anggota KPU sebagaimana termaktub dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa anggota KPU D.I Yogyakarta telah bersumpah/berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang bekerja secara bersungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat.-----

49. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 adalah batal demi hukum karena proses diterbitkannya keputusan tersebut telah terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum, bahkan sejak dari awal seleksi calon anggota KPU Kulon Progo telah cacat hukum;

50. Bahwa keputusan KPU D.I. Yogyakarta merupakan hasil rapat pleno 5 anggota KPU D.I. Yogyakarta yang syarat syahnya rapat pleno adalah dihadiri sekurang-kurangnya 4 anggota dan disetujui minimal 3 anggota sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Anggota KPU D.I. Yogyakarta yang melakukan rapat pleno dan membuat keputusan adalah :

1. Nama : Hamdan Kurniawan, S.I.P, MA; -----  
Jabatan : Ketua KPU D.I  
Yogyakarta ;-----

2. Nama : Siti Ghoniyatun,  
SH ;-----  
Jabatan : Anggota KPU D.I Yogyakarta ;-----

3. Nama : Nur Huri Mustofa, S.Ag,  
MA ;-----  
Jabatan : Anggota KPU D.I Yogyakarta ;-----

4. Nama : Farid Bambang Siswantoro; -----  
Jabatan : Anggota KPU D.I Yogyakarta;-----

5. Nama : DR. Guno Tri Tjahjoko;  
-----

Hal. 17 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota KPU D.I Yogyakarta; -----

51. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini, yang diterbitkan TERGUGAT, telah memenuhi alasan gugatan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena proses diterbitkannya obyek sengketa dalam gugatan ini dilakukan oleh TERGUGAT melalui proses yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Dalam proses seleksi calon anggota KPU Kulon Progo telah terjadi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo terhadap H.M. Slamet Raharjo, S.H. maka hal ini telah melanggar :-----

a. pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;-----

b. pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota berpedoman pada asas adil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas

kepastian

hukum;-----

c. pasal 22 ayat 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa untuk memilih calon anggota KPU Kab/kota, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kab/kota. Dalam hal ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulon Progo tidak secara sepihak melaksanakan seleksi administrasi calon anggota KPU Kulon Progo;-----

2. Sejak awal seleksi calon anggota KPU Kulon Progo, Budi Priyana, S.Pt, kepala desa depok, sebagai pejabat di pemerintahan desa, tidak melampirkan surat pengunduran diri dari jabatan kepala desa saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kulon Progo. Hal ini telah melanggar :

-----

a. pasal 11 huruf (i) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota calon harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;-----

b. persyaratan sebagai calon anggota KPU sebagaimana termaktub dalam pasal 3 huruf (i) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyebutkan bahwa mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan

Hal. 19 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah pada saat mendaftar sebagai calon yang disertai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil;

-----  
c. pasal 20 ayat 4 huruf (k) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/kota yang menyatakan bahwa pada saat calon mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, calon anggota KPU Provinsi dan KPU kab/kota menyampaikan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah;-----

3. TERGUGAT tidak mengindahkan pemberitahuan H.M. Slamet Raharjo, S.H. sesaat menjelang pelantikan, yang menyatakan bahwa Budi Priyana, S.Pt masih aktif sebagai kepala desa Depok bagaimana mungkin mau dilantik menjadi anggota KPU Kulon Progo. Hal ini melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 12 huruf (g) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik;-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelantikan Budi Priyana, S.Pt, seorang kepala desa aktif, sebagai anggota KPU Kulon Progo. Hal ini juga melanggar :-----

a. pasal 17 ayat 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Desa yang menyatakan bahwa pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 hari sejak usul diterima;-----

b. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 pasal 11 huruf

(c) Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepastian hukum penyelenggara pemilu berkewajiban melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;-----

c. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;-----

d. pasal 2 huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (i) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu berpedoman pada asas

Hal. 21 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, asas kepastian hukum, asas tertib dan asas profesionalitas;-----

e. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi

Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara berpedoman pada asas-asas umum penyelenggara negara yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

f. Sumpah/janji jabatan anggota KPU seperti termaktub dalam pasal

26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa akan memenuhi

tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/

kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang selalu

bekerja secara bersungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat;

-----

5. Bahwa pelantikan anggota KPU Kulon Progo di Hotel Garuda

Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Nomor :

214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013–2018 adalah batal demi

hukum karena proses diterbitkannya keputusan tersebut telah terjadi

tindakan yang bertentangan dengan hukum, bahkan sejak awal seleksi

calon anggota KPU Kulon Progo telah cacat

hukum;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi alasan gugatan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena proses diterbitkannya obyek sengketa dalam gugatan ini dilakukan oleh TERGUGAT dengan melanggar asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa penyelenggara negara berpedoman pada asas-asas umum penyelenggara negara yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas; -----

53. Bahwa dengan tercantumnya Budi Priyana, S.Pt dalam obyek sengketa dalam gugatan ini merupakan suatu tindakan yang merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil karena menutup kesempatan bagi PENGGUGAT untuk terpilih sebagai salah satu anggota KPU Kulon Progo Periode 2013 - 2018 sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

54. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha

Hal. 23 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena obyek sengketa dalam gugatan ini telah memenuhi syarat sebagai berikut : -----

- a. Obyek sengketa dalam gugatan ini adalah suatu penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013–2018; ---
- b. Obyek sengketa dalam gugatan ini dikeluarkan oleh TERGUGAT, yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;-----
- c. Obyek sengketa dalam gugatan ini berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----  
-----
- d. Konkret : karena bentuknya merupakan suatu pengumuman tertulis yang didasarkan pada suatu keputusan, dapat dilihat dan dibaca dan diyakini ada arsip atau salinannya pada TERGUGAT;-----
- e. Individual : obyek sengketa ditujukan kepada orang perorang sebagaimana tertera dalam daftar, bukan ditujukan kepada khalayak yang tidak tertentu dan bukan pula pengaturan yang bersifat umum;-----
- f. Final : dengan adanya pengumuman/keputusan dari TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT sudah tertutup kesempatannya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tahap selanjutnya. Ini berarti PENGGUGAT tertutup juga kesempatan untuk menjadi anggota KPU Kulon Progo. Selain itu terhadap Pengumuman/Keputusan TERGUGAT ini tidak ada upaya hukumnya, sehingga Pengumuman/Keputusan TERGUGAT tersebut bersifat final; ----

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

55. Bahwa seleksi calon anggota KPU Kulon Progo bukan merupakan pengecualian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

-----  
56. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 22 November 2013, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

57. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan seleksi calon anggota KPU Kulon Progo sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa dalam gugatan ini harus mengacu pada :

-----  
Hal. 25 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;  
-----

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;-----

4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;--

5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;  
-----

6) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota;-----

7) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012, Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;  
-----

58. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka obyek sengketa dalam gugatan ini layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut serta memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan baru yang lebih adil dan lebih menjamin kepastian hukum;  
-----

Oleh karena itu saya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus gugatan ini sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 dan memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama PENGUGAT;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Desember 2013 dengan mengemukakan sebagai berikut;---

## I. DALAM

**EKSEPSI :-----**

### A. *ERROR IN PERSONA (exceptio in persona)*

-----

1. Bahwa yang dijadikan dasar gugatan penggugat adalah apa yang dialami dan dirasakan pihak lain, yaitu H.M. Slamet Raharjo, S.H. bukan apa yang dialami oleh Penggugat sendiri (hal ini secara jelas

Hal. 27 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam banyak bagian posita gugatan Penguat, seperti posita nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dll) sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena tidak pula memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini ; -----

2. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah adalah hasil kerja Tim Seleksi yang berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Bab IV Pasal 17 s.d. Pasal 31 PKPU Nomor 02 Tahun 2013, Tahapan Seleksi **oleh Tim Seleksi** (dimulai dengan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan **diakhiri** dengan penetapan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang **disusun berdasarkan abjad** (bukan peringkat) serta penyampaian hasil seleksi tersebut kepada KPU Provinsi), sementara Keputusan KPU DIY yang dijadikan objek sengketa menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1 s.d. 4) *juncto* ketentuan Pasal 31 s.d. Pasal 35 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 adalah hasil UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU DIY, oleh karena itu telah terjadi *error in persona*. Gugatan Penggugat salah alamat; -----

## B. KEWENANGAN PENGADILAN;

-----

Bahwa apa yang dijadikan alasan Pengugat dalam gugatannya, sepanjang terkait dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal-pasal Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berwenang memeriksa dan memutus apakah benar KPU DIY telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat; -----

Pasal 251 *juncto* Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD *juncto* Pasal 109 ayat (2) *juncto* Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 111 ayat (3) *juncto* Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dengan tegas menyatakan bahwa **yang berwenang menyelesaikan (memeriksa dan memutus) pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)**; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya PTUN tidak memeriksa dan memutus ada atau tidaknya KPU DIY telah melanggar Pasal-pasal tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, **karena pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Pasal-pasal Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut diluar kompetensi PTUN; ---**

**C. GUGATAN KABUR (*Exceptio Obscur Libel*):**

-----

Hal. 29 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dijadikan alasan atau dalil oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena beberapa alasan, diantaranya:-----

1. Bahwa petitum gugatan tidak jelas, karena telah terjadi kontradiksi atau tidak ada keterkaitan dan saling mendukung antara Posita dengan Petitum. Bahwa tidak beralasan dan tidak relevan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, termasuk namun tidak terbatas pada petitum nomor 3 untuk: “Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru **dengan memasukkan nama Penggugat**”. Mengingat tidak masuknya nama Penggugat dalam objek sengketa dalam perkara a quo, BUKAN karena terpilihnya Saudara Budi Priyana, S.Pt. TETAPI menurut penilaian KPU DIY dalam Uji Kelayakan dan Kepatan, PENGGUGAT TIDAK LAYAK DAN TIDAK PATUT masuk dalam peringkat 1 s.d. 5 dari 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten Kulon Progo yang diusulkan oleh Tim Seleksi;-----

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat di dalam gugatannya telah mencampuradukkan di dalam posita gugatannya materi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke dalam sengketa tata usaha Negara, sehingga gugatan menjadi kabur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ini sengketa TUN atau dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Tergugat ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena didasarkan kepada ketidakcermatan dan ketidakpahaman Penggugat akan tahapan/ mekanisme seleksi serta tata kerja dan batas kewenangan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota maupun tata kerja dan kewenangan KPU Provinsi di dalam proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akibatnya dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya lebih banyak terkait dengan kewenangan dan tata kerja Tim Seleksi dan bukan tentang apa yang menjadi kewenangan KPU DIY yang telah menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1 s.d. 4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

-----  
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat di DALAM EKSEPSI ini maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

## I. DALAM POKOK PERKARA/ALASAN PENGGUGAT:

-----

Hal. 31 dari 145 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat di DALAM EKSEPSI mohon dianggap dikemukakan kembali di DALAM POKOK PERKARA ini;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas dinyatakan benar oleh Tergugat di dalam Jawaban Tergugat ini ; -----

3. Bahwa Penggugat menganggap tidak perlu menanggapi poin demi poin alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, karena banyak alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat yang tidak relevan dan dikemukakan secara berulang-ulang ; -----

4. Bahwa Tergugat membenarkan kalau Penggugat adalah salah seorang dari 36 (tiga puluh enam) peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dan telah dinyatakan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo yang diketuai oleh Drs.H.Heri Purwata sebagai salah seorang dari 10 (sepuluh) peserta seleksi yang LULUS untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai anggota KPU Kulon Progo Periode 2013-2018 oleh KPU D.I. Yogyakarta;

5. Bahwa benar Penggugat telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh KPU DIY pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Hotel Kusuma Wates Kulon Progo,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi BUKAN pada tanggal 18 Oktober sebagaimana dinyatakan

Penggugat dalam posita gugatannya nomor 34;

6. Bahwa benar Penggugat telah dinyatakan tidak lolos oleh KPU DIY/tidak terpilih sebagai anggota KPU Kulon Progo periode 2013-2018 **BERDASARKAN PERINGKAT HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN sebagaimana ditentukan dalam** Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013, **SAMA SEKALI BUKAN DIKARENAKAN/ TIDAK ADA HUBUNGANNYA** dengan keikutsertaan Sdr. Budi Priyana, S.Pt dalam uji kelayakan dan kepatutan dan terpilihnya yang bersangkutan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018 sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat nomor 36 dan nomor 53;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam banyak bagian posita gugatannya tidak bersumber dari apa yang dialami dan diketahui sendiri oleh Penggugat tetapi bersumber dari cerita atau informasi orang lain (*Testimonium De Auditu*) yang tidak dapat dipastikan kebenarannya dan menurut ahli (diantaranya Subekti), keterangan seperti itu tidak bernilai dalam pembuktian hukum. Hal terlihat pada posita gugatan Penggugat nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 37, 38, 39, 40, 41; -----

Hal. 33 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 s.d. Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang dipertegas dalam Bab IV Pasal 17 s.d. Pasal 31 dan Bab V Pasal 32 s.d. Pasal 35 PKPU Nomor 02 Tahun 2013, seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu: -----

1). **TAHAPAN SELEKSI oleh Tim Seleksi** (dimulai dengan Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan **diakhiri** dengan penetapan 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang **disusun berdasarkan abjad** (bukan peringkat) serta penyampaian hasil seleksi tersebut kepada KPU Provinsi); -----

2). **TAHAPAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU Provinsi** (penilaian akhir proses seleksi oleh KPU Provinsi ini menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 **disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh)** dan dalam Pasal 24 ayat (3) UU tersebut disebutkan: *“KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih”*. Lebih lanjut Pasal 24 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan: *“Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi”* -----

9. Bahwa berdasarkan tahapan seleksi tersebut diatas, maka adalah tidak beralasan bagi Penggugat mempermasalahkan objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dengan berdasarkan kepada hasil kerja Tim Seleksi yang telah dilakukan secara benar dan prosedural. Tim Seleksi telah mengikutsertakan tanpa perlakuan diskriminatif semua calon peserta yang mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dalam tahapan seleksi. H.M. Slamet Raharjo, SH. telah diikutkan dalam seleksi administrasi dan telah dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya, namun tidak diikutkan dalam tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU DIY karena TIDAK LULUS menjadi 10 (sepuluh) besar oleh Tim Seleksi bukan. Sehingga tidak beralasan bagi Penggugat mempermasalahkan objek sengketa *a quo* dengan didasarkan kepada hasil kerja Tim Seleksi karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 2011 objek sengketa *a quo* lahir didasarkan kepada uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU DIY. Oleh karena itu, sepatutnya apabila Penggugat keberatan dengan hasil Tim Seleksi, maka Penggugat dapat menggugat Tim Seleksi BUKAN Tergugat dalam perkara *a quo* ; -----

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya nomor 15, 16, 17, 18,19, 20, 24, 25, 26 bahwa tindakan Budi Priyana, S.Pt mendaftar tanpa melampirkan surat pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan tindakan Timsel meloloskan yang bersangkutan dalam Seleksi Administrasi BUKAN TANPA DASAR, tetapi berdasarkan petunjuk KPU RI kepada Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dalam Surat Edaran Nomor 142/KPU/III/2013 tertanggal 11 Maret

Hal. 35 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

KPU RI memberi petunjuk bahwa pemenuhan kelengkapan persyaratan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k PKPU Nomor 02 Tahun 2013 adalah Surat Pemberhentian bersyarat yang berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, KPU RI memberi arahan kepada Timsel, **untuk tahapan seleksi, pemenuhan persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD, KETIKA TERPILIH menjadi Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota; -----**

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SE KPU RI Nomor 142/KPU/III/2013, Saudara Budi Priyana, S.Pt. pada hari mengetahui terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo dari pengumuman yang dikeluarkan KPU DIY telah mengajukan permohonan pengunduran diri selaku Kepala Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo kepada Badan Permusyawaratan Desa (BKD) Depok. Permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan BPD Depok dengan Keputusan Nomor 07 Tahun 2013 tertanggal 22 Oktober 2013 dan telah diteruskan/proses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 23 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/3078/X/2013. Sebagai bukti telah ditindaklanjutinya permohonan pengunduran diri Sdr. Budi Priyana, S.Pt. tersebut,

Bupati Kulon Progo telah menerbitkan **Surat Keputusan Nomor**

**501 Tahun 2013** tentang “Pemberhentian dengan Hormat Saudara

Budi Priyana, S.Pt dari Jabatan Kepala Desa Depok Kecamatan

Panjatan Masa Jabatan Tahun 2007-2013”, yang dalam konsideran

Menimbang huruf a disebutkan: -----

“bahwa Saudara BUDI PRIYANA, S.Pt. selaku Kepala Desa Depok

Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo telah diusulkan

pemberhentiannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang

Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara BUDI PRIYANA,

S.Pt. dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok; -----

12. Bahwa keputusan Tergugat untuk melantik Anggota KPU

Kabupaten Kulon Progo terpilih, termasuk Saudara Budi Priyana,

S.Pt. pada tanggal 24 Oktober 2013 adalah untuk melaksanakan

perintah Pasal 25 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

*juncto* Pasal 36 ayat (1) dan (2) huruf b PKPU Nomor 02 Tahun

2013 yang menyatakan bahwa sebelum menjalankan tugasnya

anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan Sumpah/Janji;

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji untuk anggota KPU

Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi. Dan berdasarkan

jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa persyaratan dan proses

Hal. 37 dari 145 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi sampai dengan pengunduran diri Saudara Budi Priyana, S.Pt. sebagai Kepala Desa Depok ketika terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan ketentuan yang diarahkan oleh KPU RI dengan SE Nomor 142/KPU/III/2013 dalam memahami dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga pemberitahuan H.M.Slamet Raharjo, S.H. tentang status masih aktifnya Saudara Budi Priyana, S.Pt. sebagai Kepala Desa Depok tidaklah menghalangi Tergugat untuk melantik Saudara Budi Priyana S.Pt.. Apalagi Tergugat telah mengetahui dari Saudara Budi Priyana, S.Pt sebelum pelantikan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa dan menurut ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 pemberhentian/berakhirnya masa jabatan Kepala Desa terhitung efektif setelah pelantikan pejabat kepala desa yang baru;-----

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tidak benar Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan perkara *a quo* dan melakukan pelantikan Saudara Budi Priyana, S.Pt telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya nomor 45, 46, 47, 48, 51, 52, dan 57; -----

14. Bahwa tidak benar klaim Penggugat pada posita gugatannya nomor 49 dan nomor 51 angka 5 bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* batal demi hukum. Berdasarkan prinsip/asas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praduga *Rechtmatige* (*Vermodens van recht- matige/ Presumptio*

*Justea Causa*), setiap KTUN harus dianggap sah (*rechtmatige*)

sampai ada pembatalan oleh pengadilan; -----

15. Bahwa tidak benar dan beralasan klaim Penggugat tercantumnya

Saudara Budi Priyana, S.Pt dalam objek sengketa telah merugikan

Penggugat secara moril maupun materil, karena Saudara Budi

Priyana, S.Pt. telah memenuhi persyaratan administrasi dan

dinyatakan LULUS tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim

Seleksi dan dinyatakan LAYAK dan PATUT oleh KPU DIY

sebagai anggota KPU Kabupaten Kulon Progo BERDASARKAN

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN; -----

16. Bahwa tidak beralasan dan tidak relevan apa yang dituntut oleh

Penggugat dalam petitum gugatannya, termasuk namun tidak

terbatas pada petitum nomor 3 untuk: “Memerintahkan Tergugat

untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN

2013 tertanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo Periode 2013-2018 dan memerintahkan Tergugat

untuk menerbitkan keputusan baru **dengan memasukkan nama**

**Penggugat**”. Mengingat tidak masuknya nama Penggugat dalam

objek sengketa dalam perkara a quo, BUKAN karena terpilihnya

Saudara Budi Priyana, S.Pt. TETAPI menurut penilaian KPU DIY

dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan, PENGGUGAT TIDAK

LAYAK DAN TIDAK PATUT masuk dalam peringkat 1 s.d. 5

Hal. 39 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kabupaten Kulon

Progo yang diusulkan oleh Tim Seleksi; -----

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT DI DALAM JAWABAN TERGUGAT INI, TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA UNTUK BERKENAN MEMUTUSKAN: --

**DALAM EKSEPSI:** -----

- **Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;**

-----

- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat**

**diterima;**-----

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain .

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

-----

- **Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;**

-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Januari 2014 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Januari 2014 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di Kantor Pos sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 13 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman hasil seleksi administrasi Calon Anggota Komosi Pemilihan Umum Kulon Progo Nomor : 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 ; -----
2. Bukti P - 2 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman hasil seleksi tertulis Tes Kesehatan dan Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo.Nomor.03/TimselKPUKabKP/VII/2013; -----
3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon anggota KPU Kulon Progo Nomor.04/TimselKPUKabKP/VII/2013; -----
4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan foto copy Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Anggota KPU Kulon Progo dalam Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kab/Kota se-DIY; -----
5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Informasi Tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tentang Kepala Desa Merangkap Sebagai Anggota KPU; -----
6. Bukti P - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Informasi Tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat tentang Budi Priyana,S.Pt yang mengajukan Pengunduran Diri sebagai kepala Depok setelah Pengumuman

Hal. 41 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia diterima sebagai Anggota KPU tertanggal 22 Oktober 2013;

-----  
7. Bukti P - 7 : Foto copy sesuai dengan foto copy Informasi dari Harian  
Yogya .Com bahwa Budi Priyana S.Pt yang menjadi Anggota Komisi  
Pemilihan Umum Kulon Progo masih aktif sebagai Kepala desa;

-----  
8. Bukti P - 8 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keterangan  
Nomor.140/3078/X/2013 tentang Pengunduran Diri Budi Priyana,S.Pt  
sebagai Kepaa desa Depok dari Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kulon Progo;

-----  
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai dengan foto copy Surat Nomor: 140/3082  
Tentang Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 140/3078/X/2013;

-----  
10. Bukti P - 10: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan  
Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan,  
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah selama masa  
keanggotaan;-----

11. Bukti P - 11: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Bupati  
Kulon Progo Nomor: 283 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan  
Hormat HM Slamet Raharjo,SH dari Jabatan Kepala Desa Tayuban masa  
Jabatan 2004-2014 tertanggal 20 Juni 2013; -----

12. Bukti P -12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Kehormatan  
Penyelenggara Pemilu Nomor: 934/PPL/DKPP/  
XII/2013,tanggal 9 Desember 2013 tentang jawaban atas  
Pengaduan/laporan Sdr. Biasmara; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P -13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor. 019/PPL/DKPP/I/2014, tanggal 9 Januari 2014 tentang jawaban atas laporan / pengaduan Sdr. Biasmara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di Kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 20 sebagai berikut : -----

1. Bukti T- 1 : Foto copy dari foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:726/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018; -----
2. Bukti T- 2 : Foto copy sesuai dengan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 755/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Peilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018; -----
3. Bukti T - 3 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Pengumuman Tim Seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor: 02/Timsel/KPUKabKP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; -----
4. Bukti T - 4 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Hal. 43 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03/Timsel/KPUKabKP/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Hasil

Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Psikologi calon anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

5. Bukti T - 5 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Pengumuman Tim

Seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

Nomor: 04/Timsel?KPUKabKP/VII/2013 tanggal 22 juli 2013 tentang Hasil

seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo; -----

6. Bukti T - 6 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Rapat Pleno

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:211/BA/

X /2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan 5 (lima) Calon anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta

dari 10 (sepuluh) Calon yang diajukan oleh Tim Seleksi calon Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Bukti T - 7 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Keputusan Komisi

Pemilihan Umum daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:214/KPTS/KPUDIY/

X/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018;

8. Bukti T - 8 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Surat Komisi

Pemilihan Umum Nomor:142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang

Persyaratan Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana S.Pt selaku Kepala desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo; -----
10. Bukti T - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya aKeputusan Badan Permusyawaratan Desa depok Nomor: 07 Tahun 2013 tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara BudiPriyana ,S.Pt dari Jabatan sebagai Kepala Desa Depok; -----
11. Bukti T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat BPD Desa Depok Kepada Camat Panjatan Nomor: 01/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Permohonan Pengesahan Keputusan BPD; -----
12. Bukti T - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Kecamatan Panjatan Nomor: 140/578 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Keputusan BPD;-----
13. Bukti T - 13 : Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Nomor: 140/3078 tanggal 23 Oktober 2013; -----
14. Bukti T - 14 : Foto copy sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 501 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Budi Priyana, S.Pt dari Jabatan Kepala desa Depok Kecamatan Panjatan Masa Jabatan Tahun 2007-2013 tertanggal 11 Nopember 2013; -----
15. Bukti T - 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 405/KPU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi

Hal. 45 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota; -----

16. Buukti T - 16: Foto copy sesuai dengan aslinya Check List

Persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon

Progo a.n. Budi Priyana,S.Pt tentang persyaratan-persyaratan yang

diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 22 Juni 2013;

-----

17. Bukti T - 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Check List Persyaratan

calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo a.n.

Marwanto, S.Sos, tentang persyaratan-persyaratan yang

diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 20Juni

2013;-----

17. Bukti T - 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Check List

Persyaratan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo

a.n. Muh.Isnaini,S.TP tentang persyaratan-persyaratan yang

diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kulon Pprogo pada tanggal 21 Juni

2013;-----

18. Bukti T - 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Check List

Persyaratan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo

a.n. Tri Mulatsih, S.Pd, MA.tentang persyaratan-persyaratan yang

diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 21 Juni

2013;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Check List

Persyaratan calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon

Progo a.n. R.Panggih Widodo,S.Si tentang persyaratan-

persyaratan yang diserahkan pada saat mendaftar sebagai calon

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo pada tanggal 21

Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama **HM. SLAMET RAHARJO, SH** dan **SUGIMO, SIP**;-----

1. Saksi I Penggugat : **HM. SLAMET RAHARJO, SH**; Tempat Tanggal

lahir : Semarang, 30 Nopember 1959, Jenis kelamin : laki-laki,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam,

yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah salah satu Peserta Tes Seleksi Calon Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013-2018

yang gagal pada tahap Tes

Kesehatan;-----

- Bahwa persyaratan dalam pendaftaran Calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo terdapat Diskriminasi antara

calon pendaftar yang satu dengan yang lain, terutama bagi peserta yang

kebetulan masih menjabat Kepala

Desa ;-----

Hal. 47 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan setiap peserta pendaftar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yang menjabat Kepala Desa diharuskan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi dilapangan tidak demikian ada rekan saksi yang menjabat Kepala Desa tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian, sedangkan saksi diharuskan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa dan bahkan rekan saksi tersebut dinyatakan lulus dan dilantik sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yaitu Saudara Budi Priyana, S.Pt;-----
- Bahwa pada saat pengumuman Hasil Tes Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Saudara Budi Priyana, S.Pt dinyatakan terpilih dan yang bersangkutan baru mengajukan permohonan Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa Depok, saksi mengetahui hal itu setelah melakukan konfirmasi dengan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;-----
- Bahwa pada waktu tes tertulis di Kampus UNY Wates Kulonprogo saksi duduknya bersebelahan dengan Saudara Budi Priyana,S.Pt dan pada saat istirahat Budi Priyana, S. Pt menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada saat mendaftar, karena kalau harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa pada saat mendaftar Budi Priyana, S. Pt tidak jadi mendaftar;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaksanakan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang dinyatakan lulus yaitu pada tanggal 24 Oktober 2013 Saksi telah menghadap Panitia memberikan masukan tentang belum adanya Surat Pengunduran Diri saudara Budi Priyana dan berharap Pelantikan ditunda, akan tetapi tidak ditanggapi ;-----

2. Saksi II Penggugat : **S U G I M O, S I P**; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo. 01 Maret 1963, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kembang Rt/Rw. 016/008, Kelurahan Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara HM Slamet Raharjo, SH beliau adalah Kepala Desa Tayuban dan salah satu peserta Tes Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang tidak lulus; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Budi Priyana ,S.Pt beliau adalah Kepala Desa Depok dan salah satu peserta Tes Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dinyatakan lulus dan telah dilantik pada tanggal 24 Oktober 2013; -----

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan

Hal. 49 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat

Pemerintahan

Desa;

-----  
• Bahwa tugas saksi pada unit kerjanya, yaitu memonitoring dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa se wilayah Kabupaten Kulon Progo;-----

• Bahwa benar Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo telah menerima surat Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013, hal rekomendasi Keputusan BPD Depok Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal persetujuan Permohonan pengunduran diri saudara Budi Priyana, S. Pt dari jabatan sebagai Kepala Desa Depok;

• Bahwa setelah menerima Rekomendasi dari Camat tertanggal 23 Oktober 2013 ditindaklanjuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo dengan mengadakan rapat pada tanggal 30 Oktober 2013, kemudian dari rumusan hasil rapat pada pokoknya usulan Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013 diproses dan disampaikan kepada Bupati Kulonprogo untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa Saudara Budi Priyana,S.Pt tertanggal 31 Oktober 2013 dan pada tanggal 11 Nopember 2013 Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa Saudara Budi Priyana,S.Pt diterbitkan oleh Bupati dan saksi sampaikan kepada yang bersangkutan melalui Camat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 ( satu ) orang saksi bernama **SIGIT PAMUNGKAS** dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Majelis Hakim menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **Drs. H. HERI**

## PURWATA;

1. Saksi Tergugat **SIGIT PAMUNGKAS**; Tempat tanggal lahir : Sragen, 04

April 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan : Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Alamat:

Celeban UH 3/538, Rt/Rw. 026/006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan

Umbul harjo, Yogyakarta dan telah memberikan keterangan dibawah

sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum sejak bulan

April tahun 2012 sampai

sekarang;-----

- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah persoalan tentang

prosedur seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo;

- Bahwa persoalan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi

Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor : 2 Tahun 2013;

- Bahwa Proses seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak bisa mengambil

sikap, karena kewenangannya telah didelegasikan kepada Komisi

Pemilihan Umum Daerah;

- Bahwa seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota di selenggarakan melalui 2 tahapan, yang masing-masing tahapan

Hal. 51 dari 145 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaga keindenpendenanya/tidak saling

mencampuri;-----

- Bahwa tahapan pertama diselenggarakan oleh Tim seleksi tingkat Kabupaten/Kota dengan menguji seleksi kelengkapan Administrasi, kemudian tes seleksi tertulis, dilanjutkan tes seleksi Kesehatan dan Psikologi, kemudian Tes Wawancara, untuk menentukan 10 (sepuluh) besar yang kemudian dikirim ke Panitia seleksi tahap ke dua yaitu pada tingkat Propinsi yang menguji tentang Kelayakan dan Kepatan untuk menentukan 5 besar yang akan dipilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota ;

-----

- Bahwa latar belakang diterbitkannya Surat Keputusan KPU Nomor : 142/kpu/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 adalah banyaknya pelaporan/pengaduan dari berbagai KPU Propinsi mengenai persyaratan untuk mendaftar seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah;-----
- Bahwa alasan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor : 142/kpu/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 adalah :-----
- Ada anggota KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Propinsi/Kabupaten/Kota kembali, sehingga apabila persyaratan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah diterapkan akan terjadi kekosongan;-----
- Proses pengunduran diri sampai dikeluarkannya surat pemberhentian dai pejabat yang berwenang bagi calon yang menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Daerah memakan waktu yang lama dan tidak serta merta dapat diberikan;-----

- Bahwa walaupun penyelenggara seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah telah didelegasikan/dilimpahkan kepada Tim seleksi Daerah, apabila daerah tidak dapat menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah, maka hal itu dapat diambil alih kembali penyelenggaraan seleksi oleh Tim seleksi dari Komisi Pemilihan Umum Pusat karena adanya 6 variabel yaitu :-----

1. Adanya kebocoran soal.-----
2. Tes kesehatan tidak dilaksanakan oleh Rumah sakit Pemerintah.-----
3. Tes psikologi tidak dilaksanakan lembaga yang kompeten.-----
4. Telah terjadi suap.-----
5. Tahapan seleksi tidak menghasilkan output.-----
6. Tidak ada kesepakatan KPU Propinsi dalam menetapkan hasil seleksi.---

2. Saksi yang dihadirkan Tergugat atas perintah Majelis Hakim **Drs H.HERI**

**PURWATA**; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 12 Januari 1961, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wartawan, Tempat tinggal : Jln.Diponegoro 12/62 Wetan pasar, Rt/TW.034/016, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; -----

Hal. 53 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Tim seleksi pada saat mengikuti pembekalan pada bulan juni 2013 di Hotel Jayakarta oleh Komisi pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa yang memberikan pembekalan adalah Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Pusat di hotel Jayakarta selama 2 hari, diikuti oleh seluruh Tim seleksi Kabupaten / Kota seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta;-----
- Bahwa materi yang disampaikan pada saat pembekalan adalah mengenai persyaratan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor : 2 Tahun 2013 membahas pasal-pasal yang terkait dengan persyaratan pendaftaran dan prosedur seleksi ;-----
- Bahwa Surat Edaran Nomor : 142 tanggal 11 Maret 2013 disampaikan kepada Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten melalui email sebelum pendaftaran dibuka ;-----
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah perlakuan tidak adil persyaratan pendaftaran peserta seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo antara Slamet Raharjo, SH yang harus melampirkan Surat pengunduran diri dari jabatan sebagai kepala Desa, sementara saudara Budi Priyana tidak diminta melampirkan Surat pengunduran diri;-----
- Bahwa perbedaan ini terjadi karena bapak Slamet sebelum mendaftar berkonsultasi dahulu dengan Ketua Tim Seleksi dan dijelaskan bahwa persyaratannya harus mengundurkan diri, akan tetapi menjelang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Nomor :

142 yang intinya persyaratan mengundurkan diri dapat diganti;-----

- Bahwa Tim Seleksi tidak meminta persyaratan berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ketika terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena menurut pemahaman saksi surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berisi surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai dengan Surat Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat diganti dengan surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;-----
- Bahwa apabila Tim seleksi melakukan kesalahan dalam melakukan penjelasan kepada peserta seleksi tidak mendapatkan sangsi apa – apa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 83, Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memerintahkan hadir di persidangan saksi bernama :-----

1. Saksi **BUDI PRIYANA, S.Pt**; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 16 Nopember 1968, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Hal. 55 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo, Tempat tinggal : Pedukuhan XI/Depok, Rt/Rw: 043/022,

Desa/Kelurahan: Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dan

telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sejak tanggal 24 Oktober 2013 dan diberi tugas sebagai Penanggung Jawab/Divisi Logistik ;

- Bahwa saksi pada waktu mendaftar seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Depok, belum melampirkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Desa Depok;-----

- Bahwa saksi baru mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri setelah terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang telah diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2013;-----

- Bahwa Surat Permohonan saksi tertanggal 22 Oktober 2013 ditujukan kepada BPD Depok dan pada hari itu juga mendapat Persetujuan dari BPD Depok, kemudian saksi membawa sendiri surat Persetujuannya untuk dimintakan Rekomendasi dari Camat, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2013 setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat, saksi menyampaikan sendiri Rekomendasi tersebut kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Perempuan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo untuk mendapatkan

Surat Keputusan Pemberhentian dari Bupati; ----

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 saksi menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Kepala Desa Depok dan pada tanggal 13 Nopember 2013 dilaksanakan serah terima jabatan kepala Desa Depok yang diterima oleh Sekretaris Desa hingga saat ini masih dijalankannya; -----
- Bahwa Kepala Desa selain saksi yang ikut mendaftar seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kulon Progo ada juga yaitu Bapak Slamet Raharjo, SH, kalau beliau pada waktu mendaftar sudah melampirkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala;-----
- Bahwa pada waktu mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di Pemerintahan yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang karena petugas pendaftaran bernama Marsudi Aji menyatakan tidak perlu;-----
- Bahwa saksi juga tidak menyampaikan surat pernyataan bermeterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak diminta oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----
- Bahwa pada waktu mendaftar saksi tidak diminta melampirkan surat Pengunduran Diri, tetapi saksi menyampaikan surat Pernyataan bersedia mengundurkan Diri jika terpilih menjadi Anggota Komisi

Hal. 57 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tetapi tidak diterima oleh

Tim Seleksi;-----

2. Saksi **M A R W A N T O, S. SOS** ; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 17

Maret 1972, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kulon Progo, Tempat tinggal : Maesan III. Rt/Rw.

009/005, Desa/Kelurahan Wahyuharjo, Kecamatan: Lendah, Kabupaten

Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo II periode, Periode yang pertama adalah Tahun 2008 – 2013 dan Periode yang ke dua adalah Tahun 2013 – 2018;

-----

- Bahwa berakhirnya masa tugas keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2008 – 2013 pada tanggal 24 Oktober 2013, bersamaan dengan Pelantikan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Periode 2013 – 2018;-----

- Bahwa pada waktu mendaftarkan berkasnya diterima oleh petugas sekretariat yaitu bapak Marsudi Adji;

-----

- Bahwa persyaratan pernyataan pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah tidak termasuk persyaratan bagi peserta seleksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan masih aktif menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum;

-----

- Bahwa saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di Pemerintahan yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak ada kewajiban;-----
- Bahwa persyaratan untuk mendaftar peserta seleksi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum yang masih aktif tidak ada persyaratan khusus, tetapi sama dengan persyaratan peserta yang lainnya;

-----

3. Saksi **TRI MULARSIH**; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 29 Januari 1981, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Tempat tinggal : Ngringgit. Rt/Rw. 026/011, Desa/Kalurahan Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Periode 2013 – 2018 yang telah dilantik pada tanggal 24 Oktober 2013;

-----

Hal. 59 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi peserta seleksi yang masih menjabat Kepala desa disyaratkan mengundurkan Diri dari jabatan Kepala Desa, akan tetapi ada yang belum Mengundurkan Diri pada waktu mendaftar, hanya membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Kepala desa apabila terpilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum; -----
- Bahwa saksi sebelum menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo kegiatan sehari-harinya adalah sebagai ibu rumah tangga; -----
- Bahwa saksi mendaftar seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo adalah sehari sebelum waktu pendaftaran ditutup, saksi mendapat nomor urut: 3, berkasnya yang menerima adalah Bapak Murijo; -----
- Bahwa peserta yang mendaftar seleksi adalah sekitar 40 orang, pada waktu mendaftar semuanya diterima tidak ada yang ditolak, setelah diperiksa berkasnya yaitu tahapan seleksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lolos Administrasi;-----
- Bahwa saksi dinyatakan lulus dalam seleksi dari awal yaitu seleksi Administrasi hingga tahapan akhir yaitu seleksi Kelayakan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim seleksi pada tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena hasil seleksi nilainya memenuhi standard yang ditentukan oleh Panitia seleksi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta:-----

-----

4. Saksi **M U H . I S N A I N I, S.TP**; Tempat tanggal lahir : Sragen, 08 September 1973, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status : kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo, Tempat tinggal : Kadi Gunung Rt/RW. 032/008, Kelurahan Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo 2 (dua) Periode, Periode pertama tahun 2008- 2013 dan periode kedua Tahun 2013- 2018;

- 
- Bahwa berakhirnya purna tugas periode pertama pada tanggal 24 Oktober 2013 bertepatan dengan pelantikan keanggotaan Periode 2013- 2018; -----

- Bahwa saksi mendaftar seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo periode kedua tanggal 21 Juni 2013 di kantor Komisi Pemilihan Umum kulon Progo Jln. Wahid Hasim Bendungan, Wates, Kulon Progo;

- 
- Bahwa ketika mendaftar saksi masih aktif menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo periode pertama yaitu tahun 2008-2013 dan yang menerima berkasnya yaitu bapak Marsudi Adji dan pak Mujo

Hal. 61 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sekretariat Tim seleksi;

- Bahwa saksi pada saat mendaftar tidak menyampaikan surat pernyataan pengunduran Diri dari jabatan di Pemerintahan yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau Surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, karena tidak diminta dan tidak dinyatakan kurang oleh Panitia maupun Tim seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----
- Bahwa setelah mendaftar berkasnya dilakukan Check List oleh Panitia dan hasil Check List diumumkan pada tanggal 25 Juni 2013;-----
- Bahwa tahapan berikutnya semua peserta yang dinyatakan lulus administrasi mengikuti Tes tertulis, Tes Kesehatan, Tes Psikologi dan Tes wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia bersama Tim seleksi Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten ;-----
- Bahwa dalam check List berkas ada keterangan TP yang maksudnya tidak perlu, yang ditulis oleh petugas setelah berkonsultasi dengan Tim Seleksi ;--

5. Saksi **R . PANGG I H W I D O D O, S. St**; Tempat tanggal lahir : Kulon Progo, 30 September 1969, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, status : kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo, Tempat tinggal : Plarangan Rt/Tw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/006, Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon

Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama

Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dua Periode, untuk periode pertama mulai dari tahun 2008-2013 dan Periode kedua tahun 2013-2018;-----
- Bahwa pada waktu mendaftar berkas saksi diterima oleh saudara Marsudi Aji;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang disertai surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo dalam berkas pendaftaran, karena tidak membuat, tidak diminta dan tidak dinyatakan kurang dan dinyatakan lengkap oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----
- Bahwa seleksi Administrasi diumumkan pada tanggal 25 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan di UNY Wates, kemudian pada tanggal 29 Juni 2013 tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 dan tes wawancara dilaksanakan pada

Hal. 63 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2013 di hotel

Kusuma;-----

- Bahwa dari seluruh peserta tes seleksi pada tingkat Kabupaten terpilih 10 besar untuk mengikuti tes selanjutnya ditingkat Propinsi yang dilaksanakan oleh Tim seleksi tingkat Propinsi yaitu tes seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum ; -----
- Bahwa Tim seleksi Propinsi akan menentukan 5 besar untuk ditetapkan sebagai peserta yang lolos dan dilantik menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;-----

6. Saksi **M A R S U D I A D J I, S. Sos** ; Tempat tanggal lahir : Sleman.31 Agustus 1969, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status: kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil, Tempat tinggal : Gunung kunci, Rt/Tw. 001/ -, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil di pemerintah Daerah Kulon progo yang diperbantukan sebagai sekretariat pada Tim seleksi Calon Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon progo ;-----
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Tim Seleksi diberi tugas mengisi Check List yang dicocokkan dengan berkasnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugas, saksi selalu didampingi oleh Tim seleksi dan setiap ada keraguan saksi konsultasikan terlebih dahulu dengan Tim seleksi sebelum mengisi Check List;-----

- Bahwa saksi menerima berkas sekaligus melaksanakan Check List kelengkapan berkas;-----

- Bahwa saksi melakukan check list persyaratan calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo dan saksi menuliskan TP/Tidak Perlu untuk persyaratan nomor 11. Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas perintah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----

- Bahwa kode TP dalam keterangan Check List adalah peserta tersebut tidak perlu melampirkan persyaratan tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Tim seleksi setelah saksi konsultasikan;-----

7. Saksi **Dra. SUSILASTUTI DWINUGRAHAJATI**; Tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 18 Agustus 1964, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Status : kawin, Pekerjaan : Dosen Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Keparakan Lor MG I/898 YK Rt/Rw. 046/010, Kelurahan/Desa Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta dan telah memberikan keterangan dibawah

Hal. 65 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai anggota Tim Seleksi pada tanggal 7 juni

2013 dengan surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi

Daerah Istimewa

Yogyakarta;-----

- Bahwa semua Anggota Tim Seleksi diberikan pembekalan selama 2

hari pada tanggal 9 dan 10 Juni 2013 di hotel Jayakarta,

Yogyakarta;-----

- Bahwa yang menyampaikan pembekalan adalah Ketua Komisi Pemilihan

Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan

Umum Pusat;

-----

- Bahwa pembekalan Komisi Pemilihan Umum Propinsi maupun Pusat

memberikan arahan tentang Tata Cara Seleksi anggota KPU Kabupaten

dan diberikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tata Cara

Seleksi anggota KPU Kabupaten, salah satunya adalah Peraturan KPU

Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/

Kota;-----

- Bahwa KPU memberikan arahan Tim Seleksi tidak boleh membuat form

baru selain yang tersebut di dalam Peraturan KPU Nomor : 2 Tahun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/

Kota;-----

•Bahwa semua peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kulon Progo sudah disediakan formulir surat-surat pernyataan oleh panitia;-----

•Bahwa saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang saksi melakukan konsultasi dengan Pak Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI;-----

•Bahwa Pak Sigit Pamungkas menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat digantikan dengan surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan;-----

•Bahwa nilai hasil tes seleksi adalah bersifat rahasia, siapapun tidak boleh tahu kecuali Anggota Tim seleksi;-----

8. Saksi **Drs. M. JUMARIN, M.PD**; Tempat tanggal lahir: Sragen, 06 Agustus 1958, Jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, Status : Kawin,

Hal. 67 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Dosen Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijogo, Tempat tinggal : Beji, Rt/Rw. 008/004, Desa/Kelurahan

Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan telah memberikan

keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi anggota Tim Seleksi sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2008 dan yang kedua pada tahun 2013;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi persoalan dalam Gugatan perkara ini;-----
- Bahwa saksi belum terlibat pada saat seleksi administrasi, karena saksi bergabung menjadi anggota antar waktu menggantikan Pak Wakiyo yang mengundurkan diri karena memilih menjadi pengurus partai Politik peserta Pemilu ;-----
- Saksi menerima Surat Keputusan sebagai Anggota Tim Seleksi pada tanggal 2 Juli 2013 dan pada waktu itu sedang berlangsung seleksi tes tertulis, tes Kesehatan, tes Psikologi dan wawancara;-----
- Bahwa semua nilai hasil rekapan dari masing-masing peserta masuk ke Tim seleksi untuk kemudian dibahas bersama menentukan hasil akhir 10 besar terpilih sesuai dengan rekingnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain berkas yang dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi juga rekapan nilai untuk bahan pertimbangan lebih lanjut menentukan 5 (lima) besar yang terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kulon

progo;-----

- Bahwa dalam rapat menentukan 10 besar tidak dibicarakan lagi masalah administrasi yang dibahas hanya persoalan nilai;-----

- Bahwa nilai hasil seleksi tidak diumumkan, yang diumumkan hanyalah rengking.;-----

-----

- Bahwa masalah nilai sebetulnya rahasia, maka tidak semua orang boleh tahu, yang mengetahui hanyalah anggota Tim seleksi;-----

9. Saksi **Drs. H. MUH. HABIB SYAKUR M.Ag**; Tempat tanggal lahir :

Klaten, 17 Juli 1965, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Status :

Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia,

Tempat tinggal : Kauman Rt/Rw. 001/-, Desa/Kelurahan : Wijirejo,

Kecamatan : Pandak, Kabupaten Bantul dan telah memberikan keterangan

dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Tim seleksi calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon

Progo;-----

Hal. 69 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah diadakan pengarahan oleh Komisi Pemilihan Umum RI di Hotel Jayakarta tanggal 9 dan 10 Juni 2013 tentang Tata cara seleksi anggota KPU Kabupaten;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI memberikan arahan Tim Seleksi hanya diperbolehkan menggunakan form yang sudah ada di dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013;-----
- Bahwa pada waktu mendaftar mengisi formulir yang sudah disiapkan Tim Seleksi sudah cukup, formulir pengunduran Diri tidak ada;-----
- Bahwa formulir semuanya sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, tidak ada tambahan lagi dari Tim seleksi;-----
- Bahwa hasil rapat Tim Seleksi surat pengunduran diri diganti dengan pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan rangkap;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Maret 2014 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2013 di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya nama pihak ketiga sebagaimana yang tercantum di dalam obyek sengketa a quo (vide bukti T-7), Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si sesuai relas

Hal. 71 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/262/HK. 06/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, Nomor : W3. TUN 5/259/HK. 06/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, Nomor : W3. TUN 5/261/HK. 06/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, Nomor : W3. TUN 5/258/HK. 06/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013, Nomor : W3. TUN 5/260/HK. 06/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 untuk diminta keterangan dan diberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa ini ataukah hanya sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pihak ketiga atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si telah datang menghadap Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 Desember 2013 dan masing-masing menyatakan di dalam persidangan telah paham dengan penjelasan Majelis Hakim dan setelah bermusyawarah sepakat untuk tidak ikut serta dalam proses perkara ini dan sewaktu-waktu diperlukan bersedia hadir dalam persidangan perkara ini, dengan demikian dinilai pihak ketiga atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si telah melepaskan hak hukumnya untuk masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berikutnya oleh karena pihak ketiga atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si telah dinilai melepaskan hak hukumnya untuk masuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman pada asas Hakim aktif (*asas Dominis Litis*) yang merupakan salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan mempedomani ketentuan Pasal 83, Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 dan penjelasannya Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan atas nama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si sesuai relas panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3. TUN 5/40/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Nomor : W3. TUN 5/37/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Nomor : W3. TUN 5/48/HK. 06/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, Nomor : W3. TUN 5/39/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Nomor : W3. TUN 5/36/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Nomor : W3. TUN 5/38/HK. 06/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan Nomor : W3. TUN 5/47/HK. 06/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan masing-masing atas nama Marwanto, S. Sos, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt telah hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 17 Februari 2014, kemudian masing-masing atas nama Muh. Isnaini, S.TP dan R. Panggih Widodo, S. Si telah pula hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan perkara ini sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 24 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar obyek sengketa a quo ( vide bukti T-7 ) dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana tercantum di dalam jawaban Tergugat tertanggal 27 Desember 2013;-----

Hal. 73 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :-----

I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi ;-----

II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara, dengan pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;-----

I. **DALAM**  
**EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :-----

A. Gugatan Penggugat Error In Persona  
(*Exceptio In Persona*) :-----

- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah apa yang dialami H. M. Slamet Raharjo, SH bukan apa yang dialami Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kualifikasi/kedudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan

ini;-----

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah hasil kerja Tim Seleksi (Tahapan seleksi oleh Tim Seleksi dimulai dengan Pengumuman Pembukaan pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan diakhiri dengan penetapan 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian hasil seleksi kepada KPU Propinsi), sementara Keputusan KPU D. I. Yogyakarta yang dijadikan obyek sengketa adalah berdasarkan hasil UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU D. I. Yogyakarta, oleh karena itu gugatan *error in persona*/gugatan salah alamat ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara

Tidak Berwenang Memeriksa dan

Memutus ;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sepanjang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor : 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karena berdasarkan Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik

Hal. 75 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum (DKPP) ;-----

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio*

*Obscuur*

*Libel*) ;-----

- Bahwa petitum gugatan tidak jelas, karena telah terjadi kontradiksi atau tidak ada keterkaitan dan saling mendukung antara posita dengan petitum, gugatan penggugat telah mencampuradukkan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke dalam sengketa Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat terkait dengan kewenangan dan tata kerja Tim Seleksi bukan tentang apa yang menjadi kewenangan KPU

D.

I.

Yogyakarta ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat in litis, Penggugat telah membantahnya di dalam dalil repliknya tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat, sebaliknya Tergugat dalam dalil dupliknya tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya menyebutkan Tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsinya dan menolak seluruh dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Ayat (3) "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa",-----

maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

## Ad. A. Gugatan Penggugat Error In Persona (Exceptio In Persona) :-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dasar gugatan Penggugat adalah apa yang dialami H. M. Slamet Raharjo, SH bukan apa yang dialami Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini dan yang dipermasalahkan Penggugat adalah hasil kerja Tim Seleksi (Tahapan seleksi oleh Tim Seleksi dimulai dengan Pengumuman Pembukaan pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan diakhiri dengan penetapan 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian hasil seleksi kepada KPU Propinsi), sementara Keputusan KPU D. I. Yogyakarta yang dijadikan obyek sengketa

Hal. 77 dari 145 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan hasil UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN oleh KPU D.

I. Yogyakarta, oleh karena itu gugatan *error in persona*/gugatan salah alamat ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi in litis, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi Tergugat in litis, menurut Majelis Hakim ada 2 (dua) persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai, yaitu :----

1. Apakah benar Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

2. Apakah benar gugatan Penggugat *error in persona*/salah alamat?;-----

Tentang Pertimbangan terhadap persoalan angka 1. Apakah benar Penggugat tidak mempunyai syarat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : -----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam gugatannya yang dibenarkan oleh Tergugat di dalam jawabannya diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang dari 36 (tiga puluh enam) peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo dan telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo dan berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, fakta demikian bersesuaian dan berkaitan dengan bukti T-3 = P-1, T-4 = P-2, T-5 = P-3.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa berita acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211 / BA / X / 2013 tanggal 17 Oktober 2013 Tentang Penetapan 5 (lima) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta Dari 10 (sepuluh) Calon Yang Diajukan Oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta berisi pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan 5 (lima) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta dari 10 (sepuluh) Calon yang diajukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil sepakat menetapkan masing-masing 5 (lima) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta dari 10 (sepuluh) Calon yang diajukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :-----

Hal. 79 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka III. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode

2013 – 2018 masing-masing atas nama :-----

1. Sdr. Marwanto, S. Sos
2. Sdr. Muh. Isnaini, STP
3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA
4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt
5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si.

Menimbang, bahwa bukti T-6 berkaitan dengan bukti P-4 berupa Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Se DIY Periode 2013 – 2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada angka 4. Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya :-----

1. Sdr. Marwanto, S. Sos : peringkat 1
2. Sdr. Muh. Isnaini, STP : peringkat 2
3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA : peringkat 3
4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt : peringkat 4
5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si. : peringkat 5
6. Alfanuha Yushida, M.P.Mat : peringkat 6
7. Wiwit Triraharjo, S. Si : peringkat 7
8. Biasmara, SE : peringkat 8
9. Kelik Sumantoro, SP : peringkat 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan obyek sengketa berupa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :

214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7) pada bagian

Memutuskan : Menetapkan pada pokoknya berisi :-----

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kulonprogo, masing-masing atas nama;-----

1. Sdri. Siti Ghoniyatun, SH

2. Sdr. Muh. Isnaini, S. TP

3. Sdr. R. Panggih Widodo

4. Sdr. Marwanto, S. Sos

5. Sdr. Warsono, SH

Kedua : Mengangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulonprogo periode 2013 – 2018, masing-masing atas nama :-----

1. Sdr. Marwanto, S. Sos

2. Sdr. Muh. Isnaini, S. TP

3. Sdri. Tri Mulatsih, S. Pd. MA

4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt

5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si

Hal. 81 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

mengatur :-----

*“Lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

2. Bahwa dari uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Penggugat sesuai Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota Se DIY Periode 2013 – 2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat 8 (delapan);-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur : *“Lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat berada pada peringkat 8 (delapan), maka berdasarkan Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta nama Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah salah seorang peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Keputusan obyek sengketa nama Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, maka unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Penggugat dinilai mempunyai/memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Hal. 83 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan terhadap persoalan angka 2. Apakah benar gugatan

Penggugat *error in persona*/salah alamat? :-----

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat *error in personal* salah alamat dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta bukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi :”*Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi*”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi : “*Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas : d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota*”;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Tergugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka benar menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat yang mengeluarkan keputusan objek sengketa bukan kepada Tim Seleksi;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu apabila dicermati ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur :-----

- Pasal 21 :

ayat (1) *"KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota*

*KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota"*.

Hal. 85 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 :

Ayat (1) *"Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi"*.

Ayat (2) *"Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota"*.

- Pasal 24 :

Ayat (1) *"KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)"*.

Ayat (2) *"KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan"*.

Ayat (3) *"KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih"*.

Ayat (4) *"Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi"*.

Menimbang, bahwa berikutnya di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur :-----

- Pasal 4 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) *“KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota”.*

- Pasal 7 :

ayat (2) : *“Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi”.*

- Pasal 30 :

ayat (2) *“Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :*

*a. Calon anggota KPU Provinsi kepada KPU*

*b. Calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi”.*

ayat (3) *“Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

Pasal 31 :

Ayat (1) *“Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyampaian nama-nama, sebagai berikut :*

Hal. 87 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *Seleksi calon anggota KPU Provinsi kepada KPU*

b. *Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU”.*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas, maka setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang dibentuk oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Kabupaten in casu Kabupaten Kulonprogo kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum tugas Tim Seleksi telah selesai, sehingga apabila ada terdapat gugatan yang berkaitan dengan proses kerja Tim Seleksi setelah disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, maka menurut hukum menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Penggugat dinilai mempunyai/memiliki kualifikasi/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan benar menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat yang mengeluarkan keputusan objek sengketa, maka eksepsi Tergugat huruf A

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Gugatan Penggugat Error In Persona (*Exceptio In Persona*) dinilai sebagai eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;---

## Ad. B. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan

### Memutus :-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sepanjang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor : 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karena berdasarkan Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi in litis Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, persoalan yang harus dipertimbangkan dan dinilai adalah apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal. 89 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan

Tata

Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi suatu obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Unsur Penetapan Tertulis
2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final
6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;-----

-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T. 7 diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah obyek sengketa a quo (vide bukti T. 7) telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi

Hal. 91 dari 145 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya;-----

- Bahwa obyek sengketa (vide bukti T. 7) secara formal dan material telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat bagian menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, Nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;-----

## Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

-----

- Bahwa dalam sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan negara dikemukakan oleh John Locke dalam buku “*Two Treaties of civil goverment*” yang membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif (*legislatif power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kekuasaan federatif (*federatif power*). Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*, Baron de Montesquieu membagi kekuasaan dalam pemerintahan dalam tiga cabang, Kekuasaan Membuat Undang-Undang (Legislatif), Kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-Undang (Eksekutif) dan Kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (Yudikatif), yang dikenal dengan ajaran *Trias Politica (vide Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3, Januari 2013, hlm. 74)*-----

- Bahwa di Indonesia ajaran Trias Politica tidak di anut secara murni, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun berdasar konsep Pembagian Kekuasaan dengan mekanisme checks and balances yang membagi kekuasaan dalam tiga cabang Kekuasaan membentuk Undang-Undang (Legislatif), Kekuasaan menyelenggarakan Pemerintahan (Eksekutif) dan Kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (Yudikatif).-----
- Bahwa kekuasaan menyelenggarakan Pemerintahan (Eksekutif) di Indonesia dilaksanakan oleh Presiden sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :”*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”;-----

Hal. 93 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

mengatur :-----

Pasal 1 :

Angka 6. *“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu”.*

Angka 7. *“Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi”.*

Pasal 16 :

Ayat (1) *“Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU terpilih”.*

Ayat (2) *“Pengesahan Calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.*

Pasal 20 :

Ayat (4) *“Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU”.*

Pasal 24 :

Ayat (4) *“Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi”.*

Pasal 7 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf d “Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

*mempunyai tugas : d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota”.*

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat saat menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T.7) pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif* bukan kegiatan yang bersifat *legislatif* maupun *yudikatif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara.-----

### Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya;-----

Hal. 95 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si selaku pihak yang namanya tercantum dalam keputusan objek sengketa dengan Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara dengan demikian tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

## Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, maka Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T.7) harus berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dengan demikian unsur berdasarkan peraturan perundang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi

pula.-----

## Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final

- Bahwa obyek sengketa (vide bukti T. 7) yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan, yakni Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018;-----
- Bahwa obyek sengketa (vide bukti T. 7) yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena obyek sengketa a quo jelas ditujukan kepada Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si;-----
- Bahwa demikian pula obyek sengketa (vide bukti T. 7) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena tujuan Tergugat untuk memberhentikan dan mengangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018 telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yakni dengan diterbitkannya objek sengketa Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si telah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013-2018.-----

## Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata

Hal. 97 dari 145 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si artinya telah tercipta suatu hubungan hukum antara Tergugat dengan Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.,MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S. Si;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa (vide bukti T. 7) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat yang menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sepanjang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor : 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karena berdasarkan Pasal 251 juncto Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 109 ayat (2), Pasal 111 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), haruslah dikesampingkan sebab Majelis Hakim dalam memeriksa dan menguji objek sengketa a quo berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni apakah keputusan objek sengketa melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) dan / atau melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, bukan berdasarkan pada Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor : 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*), maka eksepsi Tergugat huruf B tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus dinilai sebagai suatu eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;-----

Ad. C. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) :

Hal. 99 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena petitum gugatan tidak jelas, telah terjadi kontradikasi atau tidak ada keterkaitan dan saling mendukung antara posita dengan petitum, gugatan penggugat telah mencampuradukkan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ke dalam sengketa Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat terkait dengan kewenangan dan tata kerja Tim Seleksi bukan tentang apa yang menjadi kewenangan KPU D. I. Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi in litis Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk mempertimbangkan dan menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ataukah tidak, tercantum di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

“Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan” ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yakni Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tertanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 101 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinilai memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat huruf C tentang gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscurae libel*) haruslah dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat huruf A, B dan C telah ditolak, hal ini berarti eksepsi Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya dan berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;-----

## II. DALAM POKOK

### PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Nopember 2013 di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya

mengemukakan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat mencabut obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam dalil-dalil jawabannya dengan mengemukakan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan;-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 13 yang telah bermaterai cukup dan menghadirkan orang saksi masing-masing bernama H.M. Slamet Raharjo, SH dan Sugimo, SIP, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat

Hal. 103 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 20 yang telah bermaterai cukup, dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Sigit Pamungkas dan atas perintah Majelis Hakim telah menghadirkan saksi bernama Drs. H. Heri Purwata;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim berpedoman pada asas Hakim aktif (*asas Dominis Litis*) yang merupakan salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan mempedomani ketentuan Pasal 83, Pasal 86 ayat (1), Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil dan memerintahkan hadir dipersidangan untuk diperiksa sebagai saksi masing-masing bernama Marwanto, S. Sos, Muh. Isnaini, S.TP, Tri Mulatsih, S.PD.MA, Budi Priyana, S.Pt dan R. Panggih Widodo, S., Drs. Susilastuti Dwinugrahayati, Drs. Muh. Jumarin, M. PD, Drs. H. Muh. Habib A. Syakur, M. Ag dan Prof. Dr. Nizar Ali, M. Ag;-----

Menimbang, bahwa mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*".-----

Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim

Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan

sendiri ;-----

a.

apa yang harus dibuktikan.

siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.

alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.

kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan,;

maka Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam

perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*)

dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa

bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, berpendapat

problema yuridis yang merupakan inti pokok persengketaan yang perlu

dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa

adalah :-----

“ Apakah benar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa

berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (*vide bukti*

T. 7) telah mengandung cacat hukum : -----

a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang

berlaku; dan/atau

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik”;

Hal. 105 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim menegaskan bahwa pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formal seperti ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Ad. 1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian eksepsi terhadap eksepsi Tergugat huruf B yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim telah menilai bahwa objek sengketa (vide bukti T. 7) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*);-----

Ad.2. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian eksepsi terhadap eksepsi Tergugat huruf A yang ditunjuk pula sebagai pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berpendapat Penggugat adalah salah seorang peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Keputusan obyek sengketa nama Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, maka unsur kepentingan sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

.Ad.3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Hal. 107 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat gugatan diajukan pada tanggal 22 Nopember 2013, sedangkan obyek sengketa dalam gugatan ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2013, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil jawaban maupun dupliknya tidak membantah dalil Penggugat mengenai gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa seperti tersebut dalam bukti T-7 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh fakta obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan gugatan diajukan dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 22 November 2013, dengan demikian tanpa perlu lagi mempertimbangkan kapan Penggugat menerima atau mengetahui objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan formal pengajuan gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat/kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), selain itu pengujian dan penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti pengujian dan penilaian terhadap obyek sengketa a quo tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan huruf a : Apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (*vide bukti T. 7*) telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Hal. 109 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguji dan menilai apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T-7) telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku (vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo seperti dalam pertimbangan hukum berikut ini:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :-----

Pasal 7 :

Ayat (1) *“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- d. Peraturan Pemerintah*
- e. Peraturan Presiden*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;*

Ayat (2) *“Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;*

Pasal 8 :

Ayat (1) *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;*

Ayat (2) *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur :-----

Pasal 17 :

Ayat (1) *“KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi”.*

Ayat (7) *“Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU”.*

Hal. 111 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 :

Ayat (1) "KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota

KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota".

Ayat (7) "Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon

anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU".

Pasal 119 :

Ayat (1) "Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat :-----

1. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komisi Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum beserta peraturan perundangan dalam hierarkhi dibawahnya yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 19 ayat (7), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, walaupun tidak terdapat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan perintah dari ketentuan Pasal 17 ayat (7), Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan istilah *delegated legislation* artinya peraturan yang lahir karena adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum;-----

3. Bahwa berpedoman pada ketentuan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 17 ayat (7), Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11

Hal. 113 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/  
Kota walaupun tidak terdapat dalam hirarki Peraturan Perundang-  
undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum  
mengikat, karena Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan  
Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan pedoman yang  
lahir karena adanya kewenangan Komisi Pemilihan Umum RI sesuai  
Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15  
Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan  
Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis  
Hakim peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/  
aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo adalah sebagai  
berikut :-----

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji keabsahan obyek sengketa a quo, berikutnya untuk jelasnya akan dikutip ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur :

- Pasal 7 :

Ayat (1) *"Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, mempunyai*

*Tugas :*

*a.memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.*

*b.bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam.*

*c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan*

*d.menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".*

- Pasal 11 : *"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah :*

*a. Warga negara Indonesia*

*b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling*

Hal. 115 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU*

*Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*

*c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945*

*d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil*

*e. memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu*

*f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota*

*g. berdomicili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di Wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk*

*h. mampu secara jasmani dan rohani*

*i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon*

*j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*

*k. bersedia bekerja penuh waktu*

*l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan*

*m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu”;*

- Pasal 21 :

ayat (1) “KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota”

- Pasal 22 :

ayat (3) “Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan :

*a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media*

*massa cetak harian dan media massa elektronik lokal*

*a. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota*

*b. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota*

*c. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota*

Hal. 117 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu*
- e. *Melakukan tes kesehatan*
- f. *Melakukan serangkaian tes psikologi*
- g. *Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat*
- h. *Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat*
- i. *Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dan*
- j. *Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi”.*

- **Pasal 23 :**

Ayat (1) *”Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi”.*

Ayat (2) *”Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota”.*

- **Pasal 24 :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)".

Ayat (2) "KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan".

Ayat (3) "KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih".

Ayat (4) "Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi".

- Pasal 25 :

Ayat (3) "Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi".

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mengatur :

- Pasal 3 :

Ayat (1) "Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia

Hal. 119 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

e. memiliki pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum atau manajemen

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota

g. berdomicili di Wilayah propinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk

h. mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba

i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan*

*j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil*

*k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*

*l. bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan*

*m. bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan*

*n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu”.*

- Pasal 4 :

*Ayat (2) ”KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota*

*KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota”.*

Hal. 121 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 :

Ayat (4) *“Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut :*

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku*
- b. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar*
- c. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-*
- d. Daftar riwayat hidup*
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-*
- f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang*
- g. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas*
- h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik*
- j. *Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri*
- k. *Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*
- l. *Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-*
- m. *Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-*

Hal. 123 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri”.

- Pasal 21 :

Ayat (2)“Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran”.

Ayat (3)“Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi”.

- Pasal 22 : “Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi”.

- Pasal 27 :

Ayat (1)“Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara”.

- Pasal 30 :

Ayat (1)“Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) *Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud*

*ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :*

*b. Calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi”.*

ayat (3) *Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil*

*seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan salinan berkas*

*administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU*

*Kabupaten/Kota”.*

- Pasal 32 :

Ayat (2) *KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon*

*yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota”.*

- Pasal 34 :

Ayat (2) *Lima perangkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan*

*sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

- Pasal 36 :

Ayat (1) *Sebelum menjalankan tugas anggota KPU Provinsi dan KPU*

*Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji”.*

Ayat (2) *Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji, dilakukan dengan*

*ketentuan sebagai berikut :*

*b. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi”.*

Hal. 125 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide bukti T. 8) berisi sebagai berikut :-----

*“Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut :*

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu **berlaku efektif** sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi **dapat diganti**.*
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat **surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota**. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.*
- 3. Agar Saudara segera mengambil langkah-langkah untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, **dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi, sekaligus***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pihak terkait*”-----

Menimbang, bahwa setelah mengutip ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa a quo sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), berikutnya Majelis Hakim akan mencermati, meneliti dan mengkaji alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan guna menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 22 Juni 2013 atas nama Budi Priyana, S.Pt, diketahui bahwa Budi Priyana, SPt, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

Hal. 127 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Marwanto, S.Sos, diketahui bahwa Marwanto, S. Sos telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

Hal. 129 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri

13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama M. Isnaini, diketahui bahwa M. Isnaini, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut :--

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama Tri Mulatsih, diketahui bahwa Tri Mulatsih, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut :

Hal. 131 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-

12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri

13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama R. Panggih Widodo, diketahui bahwa R. Panggih Widodo, telah menyampaikan persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar
3. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, -
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
6. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Hal. 133 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kompetensi dan integritas
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik
9. Surat keterangan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan Pengadilan Negeri
10. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
11. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-
12. Surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri
13. Semua berkas diserahkan dengan 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) fotokopi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 = bukti P.1 berupa Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 02/TimselKPUKabKP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, dengan ini diumumkan nama-nama yang

memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Tertulis :-----

1. Wiwit Raharjo, S. Si, pekerjaan Perangkat Desa
2. **Marwanto, S. Sos, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP**
3. **Tri Mulatsih, S.Pd, MA, pekerjaan Wiraswasta**
4. Didif Sesnanta, ST, pekerjaan Karyawan
5. **R. Panggih Widodo, S. Si, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP**
6. Suwandhito, SH, pekerjaan PNS Set KPU Kab KP
7. Dwi Purnami, S. Si, pekerjaan Swasta
8. Sudarmanto, pekerjaan Swasta
9. M. Puja Rasa Satuhu, pekerjaan Wiraswasta
10. Siti Ghoniyatun, SH, pekerjaan Angg KPU Kab KP
11. Warsono, pekerjaan Angg KPU Kab KP
12. **Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Angg KPU Kab KP**
13. Alfanuha Yushida, M.P.Mat, pekerjaan Wiraswasta
14. Biasmara, SE, pekerjaan Wiraswasta
15. Maryanto, SH, pekerjaan Advokad
16. Pipik Pujihastuti, S. Pd, pekerjaan Wiraswasta
17. Toto Hadiyanto, SE, pekerjaan Karyawan Swasta

Hal. 135 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Yulius Kusdiantoro, SH, pekerjaan Wiraswasta

19. Yayan Mulyana, M. Si, pekerjaan Karyawan Swasta

20. Setijono Widjojo, SIP, pekerjaan Pensiunan PNS

21. Pamuji Raharjo, S. Sos, pekerjaan Wadir RSU RC Bantul

22. HM. Slamet Raharjo, SH, pekerjaan Mantan Kades

23. Mashuri Adiwijaya, SH, pekerjaan Wiraswasta

24. Singgih Harmanto, pekerjaan Guru

25. Wibowo, S. Sos, pekerjaan Wiraswasta

26. Kelik Sumantoro, SE, pekerjaan Wiraswasta

27. Drs. Suryono, pekerjaan swasta

28. Eka Septi Wulandari, SH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga

**29. Budi Priyana, S.Pt, pekerjaan Kepala Desa**

30. Fitri Riyanto, SEI, pekerjaan Guru Honorer.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 = bukti P.2 berupa Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 03/TimselKPUKabKP/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya berdasarkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, diumumkan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wiwit Raharjo, S. Si, pekerjaan Perangkat Desa**
2. **Marwanto, S. Sos, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP**
3. **Tri Mulatsih, S.Pd, MA, pekerjaan Wiraswasta**
4. **Didif Sesnanta, ST, pekerjaan Karyawan**
5. **R. Panggih Widodo, S. Si, pekerjaan Angg. KPU Kab. KP**
6. **Siti Ghoniyatun, SH, pekerjaan Angg KPU Kab KP**
7. **Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Angg KPU Kab KP**
8. **Alfanuha Yushida, M.P.Mat, pekerjaan Wiraswasta**
9. **Biasmara, SE, pekerjaan Wiraswasta**
10. **Pipik Pujihastuti, S. Pd, pekerjaan Wiraswasta**
11. **Yayan Mulyana, M. Si, pekerjaan Karyawan Swasta**
12. **Mashuri Adiwijaya, SH, pekerjaan Wiraswasta**
13. **Wibowo, S. Sos, pekerjaan Wiraswasta**
14. **Kelik Sumantoro, SE, pekerjaan Wiraswasta**
15. **Budi Priyana, S.Pt, pekerjaan Kepala Desa**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 = bukti P.3 berupa Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 04/TimseIKPUKabKP/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya berdasarkan hasil seleksi wawancara, dengan ini diumumkan nama-nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang memenuhi

Hal. 137 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan

kepatutan :-----

1. Alfanuha Yushida, M.P.Mat, pekerjaan Wiraswasta
2. Biasmara, SE, pekerjaan Wiraswasta
3. Budi Priyana, S. Pt, pekerjaan Kepala Desa
4. Kelik Sumantoro, SP, pekerjaan Wiraswasta
5. Marwanto, S. Sos, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
6. Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
7. R. Panggih Widodo, S. Si, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
8. Siti Ghoniyatun, SH, pekerjaan Angg KPU Kab. Kulonprogo
9. Tri Mulatsih, SPd, MA, pekerjaan Wiraswasta
10. Wiwit Triraharjo, S. Si, pekerjaan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 211/BA/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 berisi pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan rapat pleno tentang penetapan 5 (lima) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta dari 10 (sepuluh) Calon yang diajukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sepakat menetapkan masing-masing 5 (lima) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romawi III. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode

2013-2018, masing-masing bernama :

1. Sdr. Marwanto, S. Sos
2. Sdr. Muh. Isnaini, STP
3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd. MA
4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt
5. Sdr. R Panggih Widodo, S. Si

Menimbang, bahwa bukti T.6 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 211/BA/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 berkaitan dengan bukti P.4 berupa Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se DIY Periode 2013-2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada angka 4. Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya :-----

1. Sdr. Marwanto, S. Sos : peringkat 1
2. Sdr. Muh. Isnaini, STP : peringkat 2
3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA : peringkat 3
4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt : peringkat 4
5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si. : peringkat 5
6. Alfauha Yushida, M.P.Mat : peringkat 6
7. Wiwit Triraharjo, S. Si : peringkat 7

Hal. 139 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biasmara, SE : peringkat 8

9. Kelik Sumantoro, SP : peringkat 9

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 211/BA/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 terbitlah obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T.7) yang pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : Mengangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo periode 2013-2018, masing-masing atas nama:-----

1. Sdr. Marwanto, S. Sos
2. Sdr. Muh. Isnaini, STP
3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd. MA
4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt
5. Sdr. R Panggih Widodo, S. Si

Menimbang bahwa setelah ditemukan fakta-fakta hukum seperti dipaparkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya hendak menguji dan menilai dari segi hukum (*rechtmatigheid*) : apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti T. 7) telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku (vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 726/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : Mengangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018, masing-masing atas nama :-----

- 1) Sdr. Hamdan Kurniawan, S. IP, MA
- 2) Sdr. Siti Ghoniyatun, SH
- 3) Sdr. Nur Huri Mustofa, S. Ag, M. Si
- 4) Sdr. Farid Bambang Siswantoro
- 5) Sdr. Guno Tri Tjahjoko, MA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 755/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2013-2018 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum, pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Menetapkan Sdr. Hamdan

Hal. 141 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S. IP, MA sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yogyakarta periode 2013-2018.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 1, T. 2 sebagaimana dipaparkan di atas, apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi : **“Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas : d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota”**, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur : **“Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah : huruf i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon”**;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan/peraturan yang ada terdapatnya karena adanya perintah (*delegated regulation*) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur : Pasal 3 ayat (1) **“Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut .j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil”;*-----

Menimbang, bahwa berikutnya Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mengatur “**Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut : k. Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya yang ada padanya berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 21 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menerbitkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (vide bukti T. 8) berisi sebagai berikut :-----

“*Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang*

Hal. 143 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut :-----*

1. *Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu **berlaku efektif** sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi **dapat diganti**.*
2. *Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat **surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota**. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.*
3. *Agar Saudara segera mengambil langkah-langkah untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, **dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi**, sekaligus mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pihak terkait”.*

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 = bukti P. 1 berupa Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 02/TimseIKPUKabKP/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013, bukti T. 4 = bukti P.2 berupa Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan Dan Tes Psikologi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor : 03/TimseIKPUKabKP/

VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, bukti T. 5 = bukti P.3 berupa Pengumuman

Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Nomor :

04/TimseIKPUKabKP/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dikehui bahwa Calon

Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama :-----

- Marwanto, S. Sos, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo
- R. Pangih Widodo, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo
- Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo
- Budi Priyana, S Pt, pekerjaan Kepala Desa.

Bahwa bukti T.3 = bukti P. 1, bukti T. 4 = bukti P.2, bukti T. 5 = bukti P.3

bersesuaian dengan keterangan saksi Marwanto, S. Sos dalam persidangan

tanggal 17 Februari 2014 menerangkan saksi adalah Anggota KPU Kabupaten

Kulonprogo periode 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2013, saksi R.

Pangih Widodo dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 menerangkan

saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo periode 24 Oktober 2008

sampai dengan 24 Oktober 2013, saksi Muh. Isnaini, STP dalam persidangan

tanggal 24 Februari 2014 menerangkan saksi adalah Anggota KPU Kabupaten

Kulonprogo periode 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2013 dan

saksi Budi Priyana, SPt dalam persidangan tanggal 17 Februari 2014

menerangkan saksi adalah Kepala Desa Depok, Panjatan, Kulonprogo yang

bersesuaian dengan keterangan saksi Sugimo yang dalam persidangan tanggal 3

Februari 2014 menerangkan benar Budi Priyana, SPt adalah Kepala Desa

Depok yang mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo;-----

Hal. 145 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, mempunyai pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, R. Panggih Widodo, mempunyai pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Muh. Isnaini, STP, mempunyai pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Budi Priyana, S Pt, mempunyai pekerjaan Kepala Desa, maka dapat dikategorikan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo yang menduduki jabatan di pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI dalam persidangan tanggal 10 Februari 2014 menerangkan alasan dikeluarkannya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota adalah karena :-----

- Adanya anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sehingga apabila persyaratan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah diterapkan akan terjadi kekosongan.
- Proses pengunduran diri sampai dikeluarkannya surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah memakan waktu yang lama (tidak serta merta dapat diberikan).

Menimbang, bahwa dari bukti T.16 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 22 Juni 2013 atas nama Budi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyana, S.Pt, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Budi Priyana, S.Pt pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan persyaratan berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Bahwa fakta demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Budi Priyana, S. Pt di dalam persidangan tanggal 17 Februari 2014 dengan menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena dari petugas pendaftaran bernama Marsudi Aji menyatakan tidak perlu.-----

Bahwa keterangan saksi Budi Priyana, S. Pt bersesuaian dengan keterangan Marsudi Aji dalam kesaksiannya di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan saksi melakukan check list persyaratan calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo dan saksi menuliskan TP/Tidak Perlu untuk persyaratan nomor 11. surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atas perintah Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo. Berikutnya saksi Budi Priyana, S. Pt juga menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota

Hal. 147 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak diminta oleh Tim Seleksi Calon

Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.17 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Marwanto, S. Sos, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Marwanto, S. Sos pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan persyaratan berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Bahwa fakta demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Marwanto, S. Sos di dalam persidangan tanggal 17 Februari 2014 dengan menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atau saksi tidak menyampaikan surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak ada kewajiban.-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.18 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama M. Isnaini, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa M. Isnaini pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan persyaratan berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Bahwa fakta demikian besesuaian dengan keterangan saksi M. Isnaini di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atau saksi tidak menyampaikan surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena tidak membuat, tidak diminta dan tidak dinyatakan kurang oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.20 berupa Check List Persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tertanggal 21 Juni 2013 atas nama R. Panggih Widodo, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa R. Panggih Widodo pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah menyampaikan persyaratan berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.-----

Bahwa fakta demikian besesuaian dengan keterangan saksi R. Panggih Widodo di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan saksi tidak menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai

Hal. 149 dari 145 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atau saksi tidak menyampaikan surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo karena saksi tidak diminta oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo untuk menyerahkan poin 11 check list, sehingga pada poin 11 check list tertulis TP/tidak perlu.-----

Menimbang, bahwa bukti T. 16, T. 17, T. 18, T. 20, keterangan saksi Budi Priyana, S. Pt, Marwanto, S. Sos, M. Isnaini dan R. Panggih Widodo bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. H. Heri Purwata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 24 Februari 2014 dengan menerangkan Tim Seleksi tidak meminta persyaratan berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten kulonprogo, karena menurut pemahaman saksi surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berisi surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat diganti dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, berikutnya menurut keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan 3 Maret 2014 menerangkan saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, berkaitan dengan persyaratan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang saksi melakukan konsultasi dengan Pak Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI dan Pak Sigit Pamungkas menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, demikian pula menurut keterangan saksi Drs. H. Muh. Habib, M.Ag anggota Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 3 Maret 2014 menerangkan saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan menurut saksi tidak ada kewajiban mengundurkan diri pada saat mendaftar.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-.....

1. Bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, R. Panggih Widodo, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Budi Priyana, S Pt, pekerjaan Kepala Desa pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak menyampaikan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang **atau** surat pernyataan

Hal. 151 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan,  
ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.

2. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak meminta pemenuhan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, R. Panggih Widodo, Muh. Isnaini, STP, Budi Priyana, S Pt, pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebab surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ada terdapat cacat hukum dalam prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,

dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa terbitnya obyek sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota melalui prosedur penerbitan atau dapat disebut pula tahapan-tahapan sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur :-----

- Pasal 21 :

ayat (1) *“KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/Kota”.*

- Pasal 22 :

ayat (3) *“Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, Tim seleksi melakukan tahapan kegiatan :*

*a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal*

*b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota*

Hal. 153 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota*
- d. *Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota*
- e. *Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu*
- f. *Melakukan tes kesehatan*
- g. *Melakukan serangkaian tes psikologi*
- h. *Mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat*
- i. *Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat*
- j. *Menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dan*
- k. *Menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi”.*

- Pasal 23 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU

Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi".

- Pasal 24 :

Ayat (1) "KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)".

Ayat (2) "KPU Provinsi memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan".

Ayat (3) "KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih".

Ayat (4) "Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi".

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mengatur :-----

- Pasal 4 :

Ayat (2) "KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota".

- Pasal 21 :

Hal. 155 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran".

Ayat (3) "Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi".

- Pasal 22 : "Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi".

- Pasal 27 :

Ayat (1) "Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara".

- Pasal 30 :

Ayat (1) "Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan".

Ayat (2) "Tim Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

b. Calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi".

- Pasal 32 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota".

- Pasal 34 :

Ayat (2) "Lima perangkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

2. Bahwa dalam proses seleksi administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, R. Panggih Widodo, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Muh. Isnaini, STP, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo, Budi Priyana, S Pt, pekerjaan Kepala Desa pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak menyampaikan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang **atau** surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo.
- Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tidak meminta pemenuhan persyaratan administrasi berupa surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan

Hal. 157 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Kulonprogo kepada Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo atas nama Marwanto, S. Sos, R. Panggih Widodo, Muh. Isnaini, STP, Budi Priyana, S Pt, pada waktu mendaftar sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo sebab surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

3. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur :”*Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah : huruf i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon*” yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan/peraturan yang ada terdapatnya karena adanya perintah (*delegated regulation*) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di dalam Pasal 3 ayat (1)”*Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :j. mengundurkan diri dari jabatan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan*

*Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon, yang disertai*

*dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang*

*berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil”, Pasal*

20 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013

Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota mengatur “**Pendaftaran calon**

**anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan**

**dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli**

**dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut : k. Surat keputusan Pemberhentian**

**dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan**

**politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan**

**Usaha Milik Daerah, dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik**

Indonesia berdasarkan kewenangannya menerbitkan surat Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal

11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

sebagai berikut :

“Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan

Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat

diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat

Keputusan pemberhentian dari Pejabat

yang berwenang bagi calon yang sedang

menduduki jabatan politik, jabatan di

Hal. 159 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu **berlaku efektif** sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi **dapat diganti***

- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota”.*

Menimbang, bahwa dengan ada terdapatnya bukti T.9 berupa Surat Pengunduran Diri tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Budi Priyana, S. Pt yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya berisi Budi Priyana, S. Pt, Jabatan Kepala Desa Depok atas kemauan sendiri mengajukan surat permohonan pengunduran diri selaku Kepala Desa Depok kepada Badan Permusyawaratan Desa Depok, karena diterima sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo, yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Depok dengan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok (vide bukti T. 10), berikutnya Badan Permusyawaratan Desa Depok telah menyampaikan kepada Camat Panjatan dengan suratnya Nomor : 01/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 hal Permohonan Pengesahan Keputusan BPD (vide bukti T. 11) yang pada pokoknya berisi mohon rekomendasi keputusan BPD Depok untuk mendapatkan pengesahan dengan dilampirkan : Surat pengunduran diri saudara Budi Priyana, S. Pt dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok, kemudian berdasarkan bukti T. 12 berupa Surat Camat Panjatan Kepada Bupati Kulonprogo cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo Nomor : 140/578 tanggal 23 Oktober 2013 hal Rekomendasi Keputusan BPD pada pokoknya berisi Camat Panjatan merekomendasikan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 Tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok untuk mendapat persetujuan dan menurut keterangan saksi Sugimo Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo

Hal. 161 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada persidangan tanggal 3 Februari 2014 menerangkan benar Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo telah menerima surat Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013 hal rekomendasi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok yang telah ditindaklanjuti oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo dengan mengadakan rapat tanggal 30 Oktober 2013 dengan hasil rapat pada pokoknya usulan Camat Panjatan tertanggal 23 Oktober 2013 hal rekomendasi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok Nomor : 7 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Sebagai Kepala Desa Depok diproses dan disampaikan surat kepada Bupati Kulonprogo tanggal 31 Oktober 2013, berikutnya sesuai bukti T. 14 berupa Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor : 501 Tahun 2013 tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Budi Priyana, S. Pt Dari Jabatan Kepala Desa Depok Kecamatan Panjatan Masa Jabatan 2007 – 2013 pada bagian Memutuskan : Menetapkan : Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara Budi Priyana, S. Pt dari Jabatan Kepala Desa Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo Masa Jabatan Tahun 2007 – 2013 atas permintaan sendiri, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan prosedur penerbitan objek sengketa menjadi benar menurut hukum, sebab apabila dicermati surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara tekstual berbunyi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut :*

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu **berlaku efektif** sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi **dapat diganti***
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat **surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota**. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota”, maka antara surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila mengacu pada*

Hal. 163 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal

20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun

2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota dan surat Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret

2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maka

pada Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota in casu Calon Anggota KPU

Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai jabatan politik, jabatan di

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

harus menyampaikan persyaratan administrasi berupa surat pernyataan

bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di

pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,

ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan

ketika ditetapkan terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo

harus memenuhi persyaratan dengan menyampaikan Surat Keputusan

pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang

menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang, bahwa selain itu keterangan Drs. H. Heri Purwata Ketua Tim

Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal

24 Februari 2014 yang menerangkan Tim Seleksi tidak meminta persyaratan

berupa surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan

Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik Daerah ketika terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten kulonprogo, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut pemahaman saksi surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berisi surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dapat diganti dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, hal mana keterangan Drs. H. Heri Purwata Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan 3 Maret 2014 menerangkan saksi tidak mengetahui surat KPU Nomor 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, berkaitan dengan persyaratan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang saksi melakukan konsultasi dengan Pak Sigit Pamungkas Komisioner KPU RI dan Pak Sigit Pamungkas menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat digantikan dengan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan prosedur penerbitan objek sengketa menjadi benar menurut hukum, sebab apabila dicermati di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota antara persyaratan administratif calon anggota KPU Kabupaten in casu Kabupaten Kulonprogo

Hal. 165 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dengan persyaratan administratif berupa Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan ketika terpilih adalah diatur di dalam Pasal yang berlainan dan keduanya harus dipenuhi, hal mana surat pengunduran diri dari jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang disertai Surat keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang merupakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dikehendaki Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan ketika terpilih adalah merupakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dikehendaki Pasal 11 huruf l Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf m, Pasal 20 ayat (4) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan apabila lebih dicermati di dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara tekstual jelas berbunyi :-----

*“Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan

hal-hal sebagai berikut :

1. *Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu **berlaku efektif** sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi **dapat diganti**.*
2. *Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat **surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota***.

Menimbang, bahwa demikian pula yang berdasarkan keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan 3 Maret 2014 menerangkan bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kulonprogo sebelum melaksanakan tugas memperoleh pengarahan dari Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Jayakarta diberikan arahan tentang Tata Cara seleksi anggota KPU Kabupaten dan diberikan peraturan-peraturan yang

Hal. 167 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkaitan dengan Tata Cara seleksi anggota KPU Kabupaten, salah satunya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum memberikan arahan Tim Seleksi tidak boleh membuat form baru selain yang tersebut di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, hal mana keterangan saksi Drs. Susilastuti Dwinugrahayati Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo bersesuaian dengan keterangan saksi Drs. H. Muh. Habib, M.Ag anggota Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo di dalam persidangan tanggal 3 Maret 2014 yang menerangkan sebelum melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kulonprogo telah diadakan pengarahannya oleh Komisi Pemilihan Umum RI di Hotel Jayakarta tentang Tata Cara seleksi anggota KPU Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum memberikan arahan Tim Seleksi hanya diperbolehkan menggunakan form yang sudah ada dan saksi belum pernah melihat surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan prosedur penerbitan objek sengketa menjadi benar menurut hukum, sebab apabila dicermati Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mengatur secara jelas salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang sedang menduduki jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, berikutnya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota secara tekstual jelas

berbunyi :-----

*“Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut :*

- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat, yaitu **berlaku efektif** sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait hal tersebut kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi **dapat diganti**.*
- 2. Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat **surat pernyataan bermaterai bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud poin 1 wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota**”.*

Hal. 169 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dipaparkan di atas (vide Supra) Majelis Hakim berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) huruf j, Pasal 20 ayat (4) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/KPU/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 perihal Persyaratan Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinilai bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai inti pokok persengketaan huruf b : Apakah benar Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T. 7) telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai telah mengandung cacat hukum, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Hal. 171 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018 ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur :-----

- Pasal

27 :-----

Ayat (1) “Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Meninggal

dunia-----

-

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat

diterima-----

c. Berhalangan tetap lainnya;

atau-----

d. Diberhentikan dengan tidak

hormat”-----

Ayat (5) “Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :-----

c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi”.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengatur :-----

Pasal 44 :-----

Ayat (2) “Dalam hal anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan tidak memenuhi syarat, maka calon KPU Kabupaten/Kota diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara”.

Hal. 173 dari 145 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) "Terhadap daftar nama peserta seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan";-----

Menimbang, bahwa bukti T.6 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 211/BA/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 berkaitan dengan bukti P.4 berupa Daftar Hasil Penetapan Peringkat Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Se DIY Periode 2013-2018 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada angka 4. Kabupaten Kulonprogo berisi pada pokoknya :-----

1. Sdr. Marwanto, S. Sos : peringkat 1 ;  
-----
2. Sdr. Muh. Isnaini, STP : peringkat 2 ;  
-----
3. Sdri. Tri Mulatsih, SPd, MA : peringkat 3 ;  
-----
4. Sdr. Budi Priyana, S. Pt : peringkat 4 ;  
-----
5. Sdr. R. Panggih Widodo, S. Si. : peringkat 5 ;  
-----
6. Alfanuha Yushida, M.P.Mat : peringkat 6 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wiwit Triraharjo, S. Si : peringkat 7 ;

8. Biasmara, SE : peringkat 8 ;

9. Kelik Sumantoro, SP : peringkat 9 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang disampaikan para pihak di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti apakah peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kulonprogo ;-

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (2), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus dimaknai sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur apabila ada terdapat anggota KPU Kabupaten/

Hal. 175 dari 145 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota berhenti antar

waktu;-----

-----

2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (2), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya, dengan terlebih dahulu menempuh prosedur validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU

Provinsi;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena untuk menetapkan pengganti antar waktu apabila anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu harus terlebih dahulu menempuh prosedur validasi persyaratan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi, maka Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat menolak tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan memasukkan nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

**MENGADILI**

Hal. 177 dari 145 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

II. Dalam Pokok

Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian.-----

2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018. -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 214/KPTS/KPUDIY/X/TAHUN 2013 tanggal 23 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulonprogo Periode 2013 – 2018. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan  
selebihnya.-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 380. 000, - (Tiga Ratus  
Delapan Puluh Ribu  
Rupiah).-----  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **SELASA** tanggal **18**  
**MARET 2014** oleh Kami **H. ABDUL LATIEF ANSHORY, SH.** selaku  
Hakim Ketua Majelis, **INDAH TRI HARYANTI, SH** dan **SARJOKO, SH**  
masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari  
KAMIS tanggal 20 MARET 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu  
oleh **SUWARNA, SH. MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha  
Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa  
Tergugat.-----

Hal. 179 dari 145 halaman.